

**STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI
TENTANG INTEROGASI DENGAN KEKERASAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Jinayah Siyasah (JS)

oleh:

M. Minan Nuri Rohman
1402026126

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.

Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak

M. Harun, S. Ag., M.H

Jl. Mega Permai 2 No. 40 Perum Koveri Bringin RT 04 RW 12 Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

An. Saudara M.Minan Nuri R.

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Minan Nuri Rohman

NIM : 1402026126

Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)

Judul : **Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Interogasi dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Maret 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.

M. Harun, S. Ag., M.H

NIP. 19770120 200501 1 005

NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M.Minan Nuri Rohman
NIM : 1402026126
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : STUDI ANALISI PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG
INTEROGASI DENGAN KEKERASAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

13 Maret 2018


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2018.

Semarang, 13 Maret 2018

Ketua Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518199403 1 002

Sekretaris Sidang


Tholkhatul Khoir., M.Ag.
NIP. 19770120200501 1 005


Penguji I


Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318199303 1 004


Penguji II


Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 19741212200312 1 004

Pembimbing I


Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120200501 1 005

Pembimbing II


Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 19750815200801 1 017

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An Nisaa: 58)

Kesuksesan bukan dilihat dari hasilnya,

Tapi dilihat dari prosesnya.

Karena hasil direayasa dan dibeli

Sedangkan proses selalu jujur menggambarkan siapa diri kita
sebenarnya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan untuk:

Almamaterku yang tercinta Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang

Bapak, ibu dan keluargaku yang mempunyai
pengorbanan luar biasa

Teman-teman seperjuangan

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Maret 2018

Deklarator,



M.Minan Nuri Rohman
NIM. 1402026126

ABSTRAK

Syariat mensyaratkan adanya suatu institusi untuk melaksanakan hukum. Orang yang menduduki posisi itu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang menjamin tepatnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum agama dan realisasi keadilan. Di Indonesia, polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Hal ini terbukti pada catatan KontraS yang dikeluarkan bertepatan dengan Hari Bhayangkara Polri ke-71 tahun, bahwa sepanjang tahun 2016-2017 tercatat tidak kurang ada 790 peristiwa, di mana 1096 orang terluka, 268 orang meninggal dunia, 2255 orang ditahan sewenang-wenang dan 95 orang lainnya mengalami kekerasan lainnya. Kekerasan dan interogasi adalah dua kata yang dalam praktiknya sangat susah dipisahkan dalam proses penyelidikan. Dalam dunia penyelidikan istilah interogasi digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Proses tanya jawab tersebut kerap dibumbui dengan tindakan kekerasan dengan berbagai macam alasan. Praktik interogasi semacam ini tentu masih menimbulkan tanda tanya, apakah dalam Syariat Islam diperbolehkan menggunakan tindakan kekerasan yang dapat melukai seseorang demi mendapatkan pengakuan.

Penelitian ini berjudul “Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Interogasi dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian”. Penelitian ini bertujuan *pertama*, Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Mawardi mengenai interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian. *Kedua*, untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Al-Mawardi tentang

interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian dengan KUHAP. Adapun jenis penelitiannya yaitu *library research*, yakni usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan, meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Metode pengambilan data adalah (1) Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. (2) Mengklarifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. (3) Membaca dan menelaah serta mengolah buku-buku dan bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini adalah *pertama*, dalam menghukumi tuduhan tindak pidana pencurian, Imam al-Mawardi berpendapat bahwa seorang yang dituduh melakukan tindak pidana atau kriminal, ia masih berstatus sebagai orang yang tidak bersalah hingga dibuktikan bahwa ia benar-benar bersalah seperti diatur oleh ketentuan agama. Tatkala seorang sudah terbukti melakukan kriminalitas, ia harus dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman syariat. *Kedua*, berkaitan dengan konsep pemeriksaan perkara (interogasi), konsep pemeriksaan perkara (interogasi) al-Mawardi tidak bertentangan dengan konsep pemeriksaan perkara (interogasi) KUHAP dan sesuai atau sejalan dengan konsep pemeriksaan perkara (interogasi) dalam hukum pidana Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya pemikiran-pemikiran al-Mawardi khususnya tentang pemeriksaan perkara (interogasi) didasarkan pada syariat Islam.

Kata kunci: *Imam Al-Mawardi, interogasi dengan kekerasan, tindak pidana pencurian.*

ABSTRACT

Shari'a requires an institution to enforce the law. People who occupy that position meet certain requirements that guarantee the exact implementation of the provisions of religious law and the realization of justice. In Indonesia, the police are the frontline in criminal law enforcement. The police in carrying out their duties as law enforcers, must not only be subject to the applicable law as an external aspect, but they are also provided with police ethics. Police ethics is the norm of police behavior to be used as guidance in realizing the implementation of good duty for law enforcement, public order and public security. The use of violence by the police in criminal law enforcement is still prominent. This is evident in KontraS 'notes that were issued to coincide with the 71st National Police Day, that during 2016-2017 there were no less than 790 events, in which 1096 people were injured, 268 people died, 2255 people were arbitrarily detained and 95 other people experience other violence. Violence and interrogation are two words which in practice are very difficult to separate in the investigation process. In the world of investigation the term interrogation is used to obtain the required information materials by question and answer to someone through oral questions that system. The question and answer process is often peppered with acts of violence with a variety of reasons. The practice of such interrogations certainly raises the question of whether Shari'ah Islam is allowed to use acts of violence that can hurt someone to gain recognition.

This study entitled "Study of Thought Analysis of Imam Al-Mawardi About Interrogation with Violence Against Criminal Acts of theft". This study aims first, To know the opinion of Imam Al-Mawardi about interrogation with violence against criminal theft. Second, to know the relevance of Imam Al-Mawardi's opinion about interrogation with violence against criminal theft with Criminal Procedure Code. The type of research is library research, which is an effort to obtain data in the literature, examine books related to existing problems and relate to the problems discussed in this thesis. Data collection methods

are (1) Collecting books or reading material relating to the problem under study. (2) Clarify the data contained in books or reading material that has to do with the problem studied. (3) Reading and reviewing and processing books and reading materials that have something to do with the problem under study.

The results of this study were first, in punishing the alleged crime of theft, Imam al-Mawardi argued that a person accused of a criminal or criminal act, he was still an innocent person until proven that he was truly guilty as regulated by religious provisions . When a person has been proven to have committed crime, he must be sentenced according to the Shari'a sentence. Second, with regard to the concept of case investigation (interrogation), the concept of interrogation of al-Mawardi does not conflict with the concept of interrogation of the Criminal Procedure Code and is in accordance with the concept of case interrogation in Islamic criminal law itself. Because basically the thoughts of al-Mawardi, especially regarding the examination of cases (interrogation) are based on Islamic law.

Keywords: Imam Al-Mawardi, interrogation with the violence of criminal acts of theft.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena dengan rahmat dan hidayahNya dapat terselesaikannya skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pidana dan politik islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Interogasi dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian. penyusun senantiasa diberi masukan dan nasehat oleh berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. Selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasa (JS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag dan Bapak M. Harun, M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mencurahkan pikirannya.
4. Segenap dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Kepada seluruh keluargaku, terutama orang tuaku yang tercinta. Ayahanda Badrut Tamam Bin Hanafi dan Ibunda Muntiah binti Masluri, semoga kasih sayang Allah SWT selalu tercurah kepada mereka semua.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga apa yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Akhirnya harapan penyusun, semoga karya ilmiah ini diterima sebagai amal ibadah, bermanfaat kepada pembaca yang budiman

Semarang, 17 Juli 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II INTEROGASI DENGAN KEKERASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Interogasi.....	19
1. Pengertian Interogasi.....	19
2. Teknik-teknik Interogasi	21
3. Sikap Interogator.....	26
B. Kekerasan	29
1. Pengertian Kekerasan.....	29
2. Macam-macam Kekerasan	31
3. Dampak dari Kekerasan	32
C. Tindak Pidana.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	37
D. Pencurian.....	38
1. Pengertian Pencurian.....	38
2. Jenis-jenis dan Unsur-unsur Pencurian	40
3. Dasar Hukum Sanksi Pencurian	50
4. Interogasi dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian.....	51

**BAB III PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG INTEROGASI
DENGAN KEKERASAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

A. Biografi Imam Al-Mawardi	56
B. Riwayat Pendidikan dan Keperibadian Imam Al-Mawardi	60
C. Lingkungan Sosial Politik Pada Masa Hidup Imam Al-Mawari	65
D. Karya-karya Imam Al-Mawardi	70
E. Interogasi dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Al- Mawardi	71

**BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI
TENTANG INTEROGASI DENGAN KEKERASAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN**

A. Analisis pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Interogasi dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian.....	86
B. Analisis Relevansi Pemikiran Imam Al- Mawardi tentang Interogasi dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan KUHAP.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
C. Penutup	107

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persamaan hak di muka hukum adalah salah satu ajaran pokok hukum Islam, baik ibadah dalam arti sempit yang berhubungan antara manusia dan Tuhannya, maupun dalam arti yang luas yaitu hubungan muamalah antar manusia, hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia.¹ Hak-hak yang paling utama dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pendidikan. Terutama yang wajib mendapat perhatian diantara beberapa hak ialah hak hidup.

Islam sebagai agama “*rahmatan lil-alamin*“ dengan hukum-hukum syara’nya datang untuk menciptakan kemaslahatan manusia kembali pada lima aspek kehidupan yang tergabung ke dalam *al-dharuriyah al-khamsah*, yaitu: (1) melindungi agama (*hifdz al-din*), (2) melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), (3) melindungi akal (*hifdz al-‘aql*), (4) melindungi keturunan (*hifdz al-nasb*) atau kehormatan (*hifdz al-ird*) dan (5) melindungi harta benda (*hifdz al-mal*). Yang

¹ Anwar Harjono, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), 214.

dimaksud dengan *al-dharuriyah* merupakan aturan yang tidak bisa di tinggalkan agar tercapai kemaslahatan hidup. Apabila aturan yang *dlaruriyah* ini tidak ada, maka kemaslahatan tidak akan menetap bahkan akan mengarah pada kemafsadatan.²

Menurut Hasbi as-Shiddieqy bahwa syariat Islam memperlakukan asas kesamaan dalam menerapkan hukum dan undang-undang. Tak ada yang bisa bebas dari hukum atau mendapat pengecualian. Mereka yang non muslim dibebani ketentuan hukum seperti wajib melaksanakan ketentuan syariat Islam dalam bidang muamalah serta ketentuan pidana Islam, dalam bidang muamalah untuk kemaslahatan duniawi sedangkan dalam hukum pidana, adalah untuk menakutkan orang banyak untuk tidak melakukan kejahatan.³

Menurut Ibnu Khaldun, meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal ini terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan terbaik dari masyarakat. Jadi, prosedur-prosedur

² Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 28.

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra: 2001), 47.

penyidikan dan menentukannya dianggap dalam wilayah politik atau dari kekuasaan yang disertai.⁴

Syariat mensyaratkan adanya suatu institusi untuk melaksanakan hukum. Orang yang menduduki posisi itu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang menjamin tepatnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum agama dan realisasi keadilan. Ia juga meletakkan prinsip-prinsip umum dan ketetapan yang membatasi institusi tersebut untuk melindungi hak-hak dan keamanan produk dalam batas-batas keperluan dan pedoman yang luas dari syariat.⁵

Dalam proses peradilan pidana berhadapan antara tertuduh dan pemerintah yang bertindak atas nama masyarakat. Masing-masing berusaha mencapai tujuannya. Pihak kedua berusaha membuktikan kesalahan tertuduh dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum, sedangkan pihak pertama, berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah agar dibebaskan dari hukuman oleh hakim.⁶

Karena sarana dan sumber-sumber yang tersedia pada pemerintah jauh lebih besar dari tertuduh, maka tertuduh sangat lemah berhadapan dengan kekuasaan pemerintah. Kecuali beberapa jaminan yang tegas, dibuat untuk

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 57.

⁵ *Ibid.*, 58.

⁶ *Ibid.*, 59.

keuntungan mereka. Tanpa jaminan seperti itu, seorang tertuduh bisa menjadi korban tindakan-tindakan diluar hukum yang mempengaruhi hak-hak pribadi dan orang akan ragu, bagaimana pembebasan dapat terjadi.⁷

Di Indonesia, polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan. Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.⁸

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.⁹ Hal ini terbukti pada catatan KontraS

⁷ *Ibid.*

⁸ Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), 97.

⁹ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP* (Jakarta: Pustaka Sinar Jaya, 1998), 4.

yang dikeluarkan bertepatan dengan Hari Bhayangkara Polri ke-71 tahun, bahwa sepanjang tahun 2016-2017 tercatat tidak kurang ada 790 peristiwa, di mana 1096 orang terluka, 268 orang meninggal dunia, 2255 orang ditahan sewenang-wenang dan 95 orang lainnya mengalami kekerasan lainnya. Angka fantastis ini masih dapat diturunkan jika kita menggunakan indikator praktik penyiksaan yang dilakukan oleh unsur kepolisian. Polisi masih menjadi aktor pelaku penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Terdapat setidaknya 115 tindak perlakuan penyiksaan dan tindakan keji lainnya yang dilakukan oleh kepolisian. Angka ini khusus dari tindakan yang dilakukan kepolisian, di luar angka total yakni 163 peristiwa kasus penyiksaan selama setahun yang tercatat oleh KontraS. Tindakan penyiksaan yang dilakukan kepolisian didominasi terjadi di tingkat Polres.

Beberapa kasus yang KontraS angkat dan advokasi meliputi kasus Meranti (motif pribadi balas dendam), kematian Sutrisno (Sigi, Sulawesi Tengah), penyiksaan dengan tuduhan pembunuhan (Bau-Bau), penyiksaan dengan korban di bawah umur dengan tuduhan pencurian (Palangkaraya), penyiksaan dengan tuduhan keterlibatan separatisme (Papua: Timika, Jayapura). Pasca menyiksa, dalam beberapa kasus oknum aparat kepolisian menempuh jalur damai, menyuap dan memberikan sejumlah yang pengganti insiden kepada keluarga korban. Jika tidak

menempuh jalur damai, pelaku atau instansi terkait akan melakukan pengabaian, dan jikapun terdapat respons maka kualitas dari respons penegakan hukum amatlah rendah.¹⁰ Kekerasan oleh polisi tersebut hanyalah sebagian kecil. Kekerasan oleh polisi merupakan sebuah ironi, karena fungsi hukum acara pidana yang berupaya membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil, tidak dilaksanakan dengan benar. Ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.¹¹

Kekerasan dan interogasi adalah dua kata yang dalam praktiknya sangat susah dipisahkan dalam proses penyelidikan. Dalam dunia penyelidikan istilah interogasi digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem.

Proses tanya jawab tersebut kerap dibumbui dengan tindakan kekerasan dengan berbagai macam alasan. Kekerasan sendiri mengandung makna perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan dapat juga

¹⁰ KontraS, *BAD COP v. GOOD COP Membaca Kembali Arah Polri Menjadi Institusi Profesional dan Demokratis*, 2017 diakses pada 09 Juli 2018 pukul 21.00 WIB

¹¹ *Ibid.*

bermakna paksaan.¹² Proses interogasi dengan kekerasan tersebut diterapkan dengan tujuan untuk menuntut pengakuan pelaku. Praktik interogasi semacam ini tentu masih menimbulkan tanda tanya, apakah dalam Syari'at Islam diperbolehkan menggunakan tindakan kekerasan yang dapat melukai seseorang demi mendapatkan pengakuan.¹³

Salah satu tokoh keilmuan yang mempunyai pemikiran tentang interogasi dengan kekerasan adalah Imam Al-Mawardi, menurut beliau kriminalitas adalah larangan-larangan syariat yang pelakunya diancam oleh Allah akan dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*. Seorang yang dituduh melakukan tindakan kriminal, ia masih berstatus sebagai orang yang tidak bersalah hingga dibuktikan bahwa ia benar bersalah seperti diatur oleh ketentuan agama. Tatkala seorang sudah terbukti melakukan kriminalitas, ia harus dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman syariat. Kemudian, saat seorang dituduh melakukan suatu tindakan kriminal, dan sebelum tuduhan itu terbukti keberadaannya, hal berikut yang harus diperhatikan yaitu kaitannya dengan hakim. Jika kepada hakim dilaporkan seseorang yang dituduh telah melakukan pencurian atau melakukan perzinaan ia tidak boleh langsung memutuskan suatu hukum setelah terdengar pengaduan itu, yaitu ia tidak boleh menahan orang itu untuk diselidiki atau

¹² KBBi Edisi ke-5 Versi 1.1.0.

¹³ *Opcit.*,98.

memberikan hukuman bebas kepadanya. Ia juga tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengakuan yang didapatkan dari si tertuduh melalui paksaan. Suatu pengaduan pencurian belum dapat ditanggapi kecuali jika pihak yang mengadukan itu jelas telah kecurian. Dalam menangani si tertuduh, ia harus memerhatikan apakah mengakui atau mengingkari tuduhan itu.¹⁴

Selain itu beliau merupakan tokoh terkemuka dan peletak dasar keilmuan politik Islam. Pemikiran dan gagasan beliau tentang hukum politik dan kekuasaan tercurah dengan begitu jelas dalam kitab karyanya yang berjudul *al-ahkam as-Sulthoniyyah* (hukum-hukum kekuasaan). Buku dasar-dasar ilmu politik itu mencakup berbagai hal, seperti pengangkatan *imamah*, mengkaji masalah shalat dan zakat, serta hukum seputar tindak kriminal, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Peneliti ingin mengkajinya lebih lanjut untuk mengetahui kejelasan hukum tentang interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian dalam kitab *al-ahkam as-Sulthaniyyah* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah:

¹⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Penerjemah Abdul Hayyie ak-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 420.

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Mawardi tentang interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Al-Mawardi tentang interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian dengan KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Mawardi tentang interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Al-Mawardi tentang interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian dengan KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik
 - a. Untuk menambah referensi terhadap kajian tentang hukum pidana Islam.
 - b. Sebagai bahan acuan atau referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang.
 - c. Diharapkan dapat memberikan manfaat akademis khazanah keilmuan bagi jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam khususnya di bidang hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penyelidikan atau interogasi terhadap tindak pidana pencurian dan menjadi bahan rujukan bagi pejabat atau penegak hukum dalam melakukan interogasi.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang mengkaji tentang penyidikan atau interogasi memang sudah banyak. Adapun yang penulis temukan dari tinjauan pustaka sebagai berikut.

Pertama, dalam tesis "*Penerapan Teknik Interogasi Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pada Tingkat Penyidikan*" (*Studi Kasus di Polres Boyolali*". Dalam tesis ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah penulis menguraikan dan membahas tentang teknik interogasi yang digunakan dalam pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Boyolali, faktor yang mempengaruhi penggunaan teknik interogasi dalam pemeriksaan tersangka

dan upaya yang dilakukan oleh penyidik apabila menghadapi hambatan dalam melakukan interogasi.

Kedua, dalam jurnal “*Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana Islam*” yang ditulis oleh (AZ. Angelin: 2013). Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. Dalam jurnal ini hanya membahas tentang Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana Islam.¹⁵

Ketiga, dalam skripsi dengan judul “*Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Boyolali)*” hasil karya dari (Bayu Pri Anggoro: 2017). Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengadakan studi penelitian terhadap literatur, buku-buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harusnya dilakukan dengan tatacara atau prosedur yang berlaku sesuai dengan UU no. 11 tahun 2012 tentang SPPA, karena undang-undang tersebut

¹⁵ <https://digilib.uinsby.ac.id/> diakses pada 20 Juni 2018

mengatur secara khusus (*Lex Spesialis*) mengenai sistem peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Keempat, Skripsi (Yustiana: 2017) yang berjudul “*Konsep Kementerian (al-Wizarah) Imam al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer*”. Pada skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, artinya penyusun berusaha menunjukkan dan menjabarkan pendapat Imam al-Mawardi tentang kementerian dalam Sistem Pemerintahan serta dasar pijak pemikirannya. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perspektif Imam al-Mawardi tentang kementerian kontemporer adalah kementerian dianggap sebagai kepala negara kedua, karena yang menjalankan roda pemerintahan adalah seorang menteri.

Dari penelitian buku-buku maupun karya ilmiah sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, penelitian yang dilakukan adalah membahas konsep interogasi dari sudut pandang yang berbeda. Belum ada yang meneliti tentang “STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG INTEROGASI DENGAN KEKERASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Oleh karena itu dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan.¹⁷ Yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersangkutan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli (baik dalam bentuk penelitian atau karya tulis) untuk mendukung dalam penulisan atau sebagai landasan teori ilmiah. Artinya studi yang berupaya memperoleh data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis bahas, *literature* yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku tapi bahan-bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 35.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), 9.

pendapat guna menganalisis masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Metode ini, penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian itu.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama atau acuan dari penelitian ini adalah Kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah wal Wilayatu ad-Diniyyah* Buku Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam karya Imam Al-Mawardi karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Maka dengan digunakan sebagai kitab primer tersebut dapat diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan secara fokus dan mendalam.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, yaitu data yang dijadikan sebagai literatur pendukung.¹⁹

¹⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1993), 5.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 24.

Dalam hal ini sumber data sekunder, bisa dari buku-buku yang berkaitan, dan juga dari majalah, tabloid ataupun dari internet yang didalamnya berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah pustaka, mengingat studi ini tentang tindak pidana pencurian dengan telaah dan analisis dari buku-buku, maka secara metodologis penelitian ini dalam kategori penelitian eksploratif, artinya memahami buku-buku yang terkait dengan masalah *interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian*.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data melalui berbagai tahapan²¹:

- a. Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklarifikasikan data-data yang ada pada buku - buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

²⁰ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 8.

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 18.

- c. Membaca dan menelaah serta mengolah buku-buku dan bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis merujuk beberapa buku yang membahas tentang masalah dasar hukum pidana Islam, khususnya yang membahas tentang interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian.

4. Analisis Data

Karena penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif* yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang yang diamati, maka penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analitis kritis. Metode ini sebagai pengembangan dari metode deskriptif, yakni metode yang mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis yang bersifat kritis, obyek kegiatan yang digunakan adalah gagasan atau ide manusia yang terkandung dalam bentuk media cetak.²²

Penelitian ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Imam Al-Mawardi yang terdapat pada kitab *al-*

²² Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 156.

Ahkam as-Sulthaniyah secara umum yang kita gunakan sebagai data primer, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum, dan selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran Imam Al-Mawardi.

G. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas, serta memudahkan penulis dalam penelitian ini. Dengan harapan dapat tersusun rapi dan mudah dimengerti. Seluruh isi penelitian ini disajikan dalam lima bab uraian, dengan pembagian satu bab pendahuluan, tiga bab isi dan analisis, dan satu bab terakhir berisi kesimpulan.

BAB I: Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini membahas mengenai landasan-landasan teori dalam penelitian ini, meliputi: (1) teori interogasi; (2) teori kekerasan; (3) teori tindak pidana; (4) teori pencurian.

BAB III: Bab ini merupakan pembahasan data hasil penelitian, terdiri dari: biografi Imam Al-Mawardi dan pemikiran Imam Al-Mawardi tentang interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian.

BAB IV: Analisis data penelitian pada bab ini meliputi: analisis pemikiran Imam Al-Mawardi tentang interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian.

BAB V: Penutup. Pada bab ini penutup berisi: kesimpulan dari hasil penelitian, kritik dan saran, dan kalimat penutup.

BAB II

INTEROGASI DENGAN KEKERASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Interogasi

1. Pengertian Interogasi

Penegakan hukum acara pidana tidak lepas dari proses-proses atau rangkaian penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan. Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk mengetahui siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukan.¹ Salah satu tindakan penyidikan adalah interogasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “interogasi” adalah pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem, yang semakna dengan membuktikan, menyelidiki, memeriksa dan menguji.² Interogasi adalah salah satu teknik pemeriksaan tersangka / saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka

¹ Gerson W Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 1977), 11.

²KBBI. Eb.id. diakses pada 1 Juli 2018, pukul 07.30 WIB .

atau saksi, guna mendapatkan keterangan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan.³

Interogasi adalah salah satu teknik pemeriksaan tersangka/ saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka, atau saksi guna mendapatkan keterangan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan.⁴

R.Soesilo memberikan pengertian Interogasi yaitu memeriksa dan mendengarkan keterangan-keterangan dari orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang ditemui di tempat kejadian tersebut.⁵

Di dalam melakukan interogasi tentu penyidik atau pemeriksa memiliki berbagai teknik agar dapat mencapai tujuan penyidikan itu. Teknik interogasi tidak hanya pemeriksa memberi pertanyaan dan tersangka menjawab dan jika tersangka berbohong atau tidak mau menjawab maka akan dilakukan pemaksaan dengan kekerasan oleh pemeriksa. Namun masih banyak lagi teknik-teknik agar tersangka mau menjawab pertanyaan dari pemeriksa tanpa adanya pemaksaan dan kekerasan dari pemeriksa. Salah

³ Bareskrim Polri, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*. (Jakarta: Mabes Polri, 2010), 136.

⁴ *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri dilapangan*, (Jakarta: Mabes Polri, 2003), 173

⁵ R soesilo, *Teknik dan Taktik Penyelidikan Perkara Kriminil*, (Bogor: Politea, 1980), 35.

satu teknik tersebut adalah dengan melalui pendekatan psikologi. Penyidik yang menguasai, minimal mengetahui sedikit psikologi dapat dengan mudah mengenal watak, pribadi tersangka, sehingga dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk keberhasilan pemeriksaan yang berlangsung secara manusiawi.⁶

Semakin mengenal pribadi tersangka, semakin akrab dan lancar komunikasi antara penyidik dan tersangka. Dengan keakraban tersebut diharapkan dapat membantu penyidik dalam mengumpulkan keterangan dari tersangka dan juga untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik.

2. Teknik-teknik Interogasi

Pemeriksaan perkara yang bertolak pada usaha mencapai keadilan, memeringatkan pemeriksaan bahwa setiap subyek yang diperiksa harus diperlakukan sebagai manusia biasa dengan hak-hak sebagai warga Negara yang harus juga dilindungi oleh hukum. Sebelum tersangka di interogasi di tangan interogator telah tersedia keterangan saksi-saksi pelapor, pengadu, hasil pemeriksaan ditempat kejadian, bukti lainnya secara teknis seperti jejak-jejak jari, pemeriksaan kimia, laboratorium, balistik (senjata), darah dan sebagainya.⁷

⁶ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986), 119.

⁷ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1986), 62.

Inbau Cs menganjurkan agar dibedakan tersangka yang sudah jelas kesalahannya dengan tersangka yang masih diragukan salah tidaknya.⁸

- a. Interogasi terhadap tersangka yang sudah kesalahannya taktik-taktik yang dianjurkan sebagai berikut:⁹
- 1) Tunjukkan sikap yang penuh keyakinan tentang sahnya tersangka
 - 2) Sebutkan bukti-bukti dan keadaan yang menunjukkan kesalahannya
 - 3) Tunjukkan keadaan-keadaan jasmani dan rohani dimana menunjukkan kesalahan tersangka (sementara diperiksa)
 - 4) Cari simpati dari tersangka dengan mengatakan bahwa siapapun juga akan melakukan hal yang sama dalam keadaan yang sama
 - 5) Kurangi rasa bersalah dari tersangka dengan jalan mengecilkan arti jeleknya perbuatan tersangka
 - 6) Beri sugesti motivasi atau alasan sehingga ia melakukannya yang dapat diterima
 - 7) Cari simpati dari tersangka dengan jalan mengutuk si korban, mengutuk kaki tangannya atau siapa saja yang bisa dibebani tanggungjaawab moral sehingga terjadi perkara itu.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, 63.

- 8) Tunjukkan simpati dan pengertian dalam mendesak tersangka menceritakan kebenaran.
- 9) Tunjukkan kemungkinan dibesar-besarkannya oleh pelapor tentang kejahatan yang dilakukan tersangka
- 10) Buat sedemikian rupa sehingga tersangka menempatkan dirinya dalam lingkaran kejahatan itu atau suatu cara sehingga terjadi suatu kontak tersangka dengan korban atau peristiwa itu.
- 11) Jika ternyata berbohong, cari pengakuan bahwa ia bohong mengenai beberapa segi tertentu dari peristiwa itu.
- 12) Angkat dan puji diri tersangka
- 13) Tekankan tentang sia-sianya tersangka mengingkari menceritakan kebenaran.
- 14) Tunjukkan kepada tersangka konsekuensi yang besar dan sia-sianya untuk meneruskan sikap kriminal.
- 15) Daripada mencari pengakuan keseluruhan tentang kesalahannya tersangka lebih baik ditanyakan beberapa detail dari kejahatan itu atau keterangan tentang alasan sehingga melakukan delik kerja.
- 16) Apabila ada dua tersangka yang bekerjasama dengan kejahatan itu, dan ternyata sesudah diinterogasi tidak mempan taktik-taktik tersebut diatas, memainkan yang satu dengan yang lainnya

- b. Interogasi terhadap tersangka yang belum jelas kesalahannya, atau kesalahannya masih diragukan. Mencari orang yang bersalah diantara beberapa orang dipergunakan taktik interogasi sebagai berikut:¹⁰
- 1) Pada permulaan interogasi ditanyakan kepada tersangka, apa sebab sehingga dia dipanggil. Dari pertanyaan itu saja sudah bisa memisahkan yang bersalah dan yang tidak. Yang bersalah akan menjadi peka, sesudah berpikir sebentar dia akan cepat menjawab dan membela diri. Sebaliknya yang tidak bersalah akan menjawab tidak tahu apa sebab ia dipanggil dan diinterogasi.
 - 2) Taktik yang kedua ialah seperti telah dikatakan diatas, kepada tersangka diminta menceritakan panjang lebar mengenai apa saja yang ia ketahui tentang peristiwa itu sendiri, tentang korban dan orang-orang yang dicurigai. Dari jawaban tersangka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu, yang selanjutnya merupakan patokan untuk menyusun pertanyaan lebih lanjut.
 - 3) Selanjutnya, hendaklah ditanyakan kepada tersangka segala aktivitasnya sebelum, selama dan sesudah terjadinya peristiwa itu. Dalam keterangannya yang panjang lebar nanti dapat diketahui salah atau tidaknya

¹⁰ *Ibid.*, 81.

tersangka. Dalam rangka ini pula segala latar belakang tersangka hendaknya diusut, seperti pekerjaannya, hobinya, agamanya, partai politiknya dan segala yang mungkin ada hubungannya dengan peristiwa atau korban.

- 4) Selanjutnya jika interogator merasa mempunyai faktor-faktor tertentu yang menjurus hal itu ditanyakan, kalau bisa mendetail.
- 5) Dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada tersangka hendaklah pertanyaan yang seakan-akan jawabannya telah diketahui oleh interogator. Jadi jawaban tersangka seakan hanya untuk memperkuat atau menegaskan jawaban yang telah diketahui oleh interogator.
- 6) Disamping itu tersangka dapat dikelabui dengan pertanyaan mengenai hal suatu bukti salahnya tersangka, bukti-bukti mana sebenarnya tidak ada. Ini untuk memancing tersangka apakah mau bercerita tentang hal itu. Jika ia mau maka ada kemungkinan ia bersalah.
- 7) Inbau cs menceritakan pengalamannya, bahwa dalam perkara pencurian, apabila tersangka bersedia membayar ganti kerugian kepada orang yang kecurian, membuktikan bahwa ia bersalah. Sebaliknya katanya,

orang yang tak bersalah tidak akan mau membayar kerugian.

3. Sikap Interogator

Dalam melakukan pemeriksaan pada tersangka tentu tidak lepas dari sikap pemeriksa itu sendiri. Inbau and reid mengemukakan 12 unsur yang berhubungan dengan interogator. Unsur-unsur tersebut adalah:¹¹

- a. Hindarilah sikap yang dapat menimbulkan kesan pada tersangka, bahwa pemeriksa hendak berusaha untuk memperoleh pengakuan atau hendak mencari keasalahan.
- b. Pada pemeriksaan pendahuluan sebaiknya pemeriksa menjauhi pensil dan kertas yang biasanya digunakan sebagai alat-alat untuk melakukan catatan. Bilamana perlu untuk mencatat beberapa nama penting, bolehkah menggunakan pensil dan kertas tetapi harus segera dihilangkan dari pandangan tersangka, atau saksi yang diperiksa. Lebih jauh lagi Inbau and Ried bahkan mengemukakan agar setiap pemeriksa mengenakan pakaian preman dan bukannya baju dinas yang menimbulkan ketegangan dan kekakuan.
- c. Istilah-istilah tegas seperti membunuh, mencuri, atau mengaku atau tidak sebaiknya tidak dipergunakan oleh pemeriksa. Adalah lebih bijaksana untuk menggunakan

¹¹Gurson W. Bawengan *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. (Jakarta Pradnya Paramita. 1977), 49-56.

istilah-istilah menembak, mengambil, atau katakanlah sebenarnya. Jika yang diperiksa kelihatan berbohong, sebaiknya tidak menggunakan istilah bohong tetapi lebih bermanfaat jika yang dipergunakan ialah “engkau belum menjelaskan keseluruhannya secara benar”

- d. Sebagaimana halnya dengan unsur yang disarankan pada pemeriksa delik aduan relatif, maka dipandang bermanfaat jika pemeriksa dilakukan tanpa menggunakan meja tulis. Pemeriksa dan yang diperiksa dapat duduk saling berdekatan. Gunakanlah kursi yang mempunyai tangan dan sandaran, agar pemeriksa dan yang diperiksa merasa kelegaan dalam pemeriksannya itu. Bahkan dianjurkan pula agar mata pemeriksa dan mata yang diperiksa berada pada suatu level atau ketinggian yang sama.
- e. Sebaiknya pemeriksa tidak mondar-mandir di dalam bilik selama pemeriksaan itu dilakukan. Duduk dengan tenang, melakukan pemeriksaan bagai melakukan percakapan biasa. Mondar-mandir dapat mengganggu pemusatan pikiran yang diperiksa dalam hal mengingat sesuatu.
- f. Pemeriksa hendaknya berusaha sedapat mungkin untuk mengurangi rokok hal mana membuat yang diperiksa untuk berbuat yang sama. Jika pemeriksa ingin merokok, sebaiknya ia mulai dengan penyuguhan terlebih dahulu kepada yang diperiksa. Jika sekiranya pemeriksa berniat untuk menghindarkan rokok selama pemeriksaan itu,

sebaiknya tempat abu rokok, korek api dsb disingkirkan terlebih dahulu.

- g. Pergunakanlah bahasa yang mudah dimengerti.
- h. Pemeriksa hendaknya selalu berusaha untuk tetap menghargai pribadi orang yang diperiksa betapapun perbuatan yang telah dilakukannya.
- i. Bilamana pemeriksa menjumpai bahwa yang diperiksa berbohong, janganlah segera mencelanya dengan mengatakan mengapa engkau berbohong dihadapanku tanpa menyanggahnya, lebih pemeriksa mengajukan hal-hal yang dapat menimbulkan kesan pada yang diperiksa, bahwa pemeriksa tahu tentang keadaan sebenarnya yang belum diceritakan oleh yang diperiksa.
- j. Jika pemeriksa merasa perlu, adanya suasana tanpa ketegangan dan ketakutan selama pemeriksaan dilakukan, sebaiknya jika yang diperiksa tidak dikenakan belenggu selama kehadirannya; suatu jaminan bahwa yang diperiksa dapat dipercaya untuk tidak melarikan diri ataupun melakukan penganiayaan terhadap pemeriksa.
- k. Pemeriksa harus dapat menempatkan dirinya di dalam sepatu orang yang diperiksa. Dengan ini dimaksudkan oleh Inbau dan Reid, bahwa seorang pemeriksa harus dapat merasakan, jika sekiranya dirinya yang diperiksa.
- l. Pandanglah bahwa orang yang akan diperiksa adalah manusia dengan sifat-sifat kemanusiaanya. Janganlah

memandangnya sebagai binatang buruan apalagi memandangnya sebagai suatu obyek yang disangka dapat dibentuk semau pemeriksa.

B. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin *violentia* yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan pemerkosaan. Tindak kekerasan, menunjuk kepada tindakan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya: pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Walaupun tindakan tersebut menurut masyarakat umum dinilai benar. Namun pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku sengaja maupun tidak sengaja yang ditunjukkan untuk merusak orang lain, baik berupa seragan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar HAM, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.¹²

Bila ditinjau dari segi bahasa Indonesia, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau

¹² Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab Kejahatan)*, (Bandung: Politea, 1987), 125.

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan.”¹³

Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, kekerasan (*violence* berasal dari bahasa Latin *violentus* yang berasal dari kata *vi* atau *vis* berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya.

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa: Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).¹⁴ Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak

¹³ kbbi.eb.id, diakses pada tanggal 1 Juli 2018, pukul. 08.50 WIB.

¹⁴ R. Susilo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), 98.

berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.¹⁵

2. Macam-macam Kekerasan

Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak kekerasan seolah-olah telah melekat dalam diri seseorang guna mencapai tujuan hidupnya. Tidak mengherankan, jika semakin hari kekerasan semakin meningkat dalam berbagai macam dan bentuk. Oleh karena itu para ahli sosial berusaha mengklasifikasikan bentuk dan jenis kekerasan menjadi dua macam:

- a. Berdasarkan bentuknya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan fisik, psikologis, dan struktural.
 - 1) Kekerasan fisik, yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Contoh: penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dll.
 - 2) Kekerasan psikologis, yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan

¹⁵ *Ibid.*

norma jiwa. Contoh: kebohongan, ancaman, dan tekanan.

3) Kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan ini sulit untuk dikenali.

b. Berdasarkan pelakunya, kekerasan dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Kekerasan individual, adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu. Contoh pencurian, pemukulan, penganiayaan, dll.

2) Kekerasan kolektif, adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Contoh tawuran pelajar, bentrokan antardesa.

3. Dampak dari Kekerasan

Setiap perbuatan pasti memiliki dampak dari perbuatannya. Termasuk juga dalam tindakan kekerasan yang pasti akan berdampak negatif seperti

- a. Merugikan pihak lain baik material maupun non material.
- b. Merugikan masyarakat secara keseluruhan
- c. Merugikan negara
- d. Mengganggu keamanan masyarakat
- e. Mengakibatkan trauma
- f. Berurusan dengan hukum

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* Netherland, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁶

Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangannya masing-masing.

Simons merumuskan, “*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 19.

berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”¹⁷

Sedangkan Van Hamel berpendapat bahwa, "*strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁸

Strafbaar feit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁹

Sementara Jonkers merumuskan bahwa: *Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”²⁰

¹⁷ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 205.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lamintang, PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 34.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 72.

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik. Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan*) atau *met doen*, negative / maupun akibatnya.”²¹

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum.”²² Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa:

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar

²¹ Amir Ilyas, *op.cit.*, 22.

²² S.R. Sianturi, *op.cit.*, 207.

larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu : pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.²³

Jadi, menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.”²⁴

H.J Van Schravendiik menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum. S.R. Sianturi menggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan perumusannya sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).²⁵

Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya, menggunakan istilah delik, yang berarti “suatu perbuatan atau

²³ Moeljatno, , *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 58-60.

²⁴ *Ibid.*, 55.

²⁵ S. R. Sianturi., *op.cit.*, 211.

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).”²⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁷ Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain: Menurut Simons, unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 72.

²⁷ Amir Ilyas, *op.cit.*, .45.

- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁸

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²⁹

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dngan peraturan perUndang-Undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.³⁰

D. Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau

²⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2010), 105.

²⁹ Moeljatno, *op.cit.*, 57.

³⁰ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara Ltd., 1990), .20.

melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:³¹ “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

Sedangkan menurut H.A Djazuli: 1996, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan i'tikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa

³¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2003),128.

kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.³²

2. Jenis-jenis dan Unsur-unsur Pencurian

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana yaitu:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)
- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)
- f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan rumusan Pasal tersebut diatas sebagai berikut:

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362

³² H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 66.

KUHPidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsure-unsur subjektif sebagai berikut:

1) Unsur-unsur objektif :

a) mengambil;

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata darimengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebi dari satu arti, masing-masing yakni:

- Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
- Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu antara lain:³³

Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam

³³ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),13.

detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut. **Simons**, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak baerada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, apada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

b) suatu barang/ benda;

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/ benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik , dan lain

sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/ benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis.

Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek pencurian.

c) sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/ benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/ barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/ benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/ barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/ benda tersebut tidak bersifat penuh.

2) Unsur subjektif:

a) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

b) Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/ barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan,

menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHPidana.

- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana), yaitu: Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: Ke-1 Pencurian ternak Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (1) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu 28 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua

belas tahun: Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.; Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) yaitu: “dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapatm dijatuhkan pe njatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.
- f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:
 - (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu

tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhdap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHPidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.³⁴

³⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Specielle Delicten) di dalam KUHP*, 77.

3. Dasar Hukum Sanksi Pencurian

Dasar hukum penjatuhan sanksi bagi *jarimah as-sariqah* adalah firman Allah Swt (QS. Al-Maidah: 38):

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز
حكيم

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat: (1) Harta yang dicuri itu di ambil secara diam-diam dengan tanpa diketahui. Diambil berarti harta itu sudah berpindah dari tempat penyimpanannya dan sudah berpindah dari penguasaan si pemilik ke penguasaan si pencuri; (2) barang yang dicuri harus memiliki nilai. Hukuman potong tangan tidak akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir atau juga pencuri barang barang yang tidak legal seperti minuman anggur atau daging babi; (3) barang yang dicuri harus disimpan kedalam tempat yang aman baik dalam penglihatan maupun disuatau tempat yang aman (*hirz*); (4) barang yang dicuri harus milik orang lain. Sebagai konsekuensi hukuman potong tangan tidak dijatuhkan jika harta yang dicuri telah menjadi milik si pencuri atau jika ia memiliki sebagian dari barang itu atau ia memiliki hak atas barang itu; (5) pencurian itu harus mencapai nilai minimum

tertentu (nisab). Imam Malik mengukur nisab tadi sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih sedang Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa pencurian hisab itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karna mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai kebawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dapat dikenai sangsi potong tangan, karena mencuri harta anaknya kakeknya, dan seterusnya keatas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami istri³⁵

4. Interogasi dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Penegakan hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum, aparat penegak hukum yang berada di garis depan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang ada agar menciptakan disiplin dalam bermasyarakat, terutama ketika terjadi suatu tindak pidana, maka polisi yang pertama menanganinya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas

³⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 28.

pokok kepolisian secara umum, maka dapat dilihat Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI yang menyatakan:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
2. *Menegakkan hukum; dan*
3. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Dengan melihat tugas pokok kepolisian, diketahui bahwa polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik preventif (pencegahan) maupun represif (pemberantasan).³⁶ Sehubungan dengan tugas kepolisian yang bersifat represif, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan kepolisian dalam bidang peradilan. Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.³⁷ Sehingga apabila ada laporan atau pengaduan seseorang atau masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang

³⁶ Satjipto Raharjo. *Membangun Polisi Sipil*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007). 25.

³⁷ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2008), 120.

atau sekelompok orang, maka polisi wajib untuk segera menindak lanjuti laporan atau aduan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP,

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada penuntut umum.³⁸ Salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh penyidik yaitu tahap interogasi. Pemeriksaan tersangka pada tahap interogasi ini tentu dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam proses penyidikan yaitu dalam proses pemeriksaan tersangka seorang

³⁸ Djoko Prakoso. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 51.

penyidik harus menggunakan teknik-teknik tertentu untuk dapat menggali informasi dari tersangka. Bukan hal yang mustahil bahwa dalam proses pemeriksaan tersangka penyidik yang bertugas kurang dapat mendalami atau memahami tingkah laku atau kepribadian dari tersangka itu sendiri, sehingga penyidik tentu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tentu keadaan seperti ini yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan.

Namun dalam kenyataannya sering terjadi kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka. Tentulah hal ini tidak dibenarkan karena di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, seorang penyidik wajib untuk memperlakukan tersangka secara manusiawi sehingga dapat terpenuhi hak-hak tersangka sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa “sebaiknya penyidik/Polisi tidak menggunakan kekerasan bila menghadapi suatu masalah yang perlu diselesaikan. Kalau dari semula sudah dipakai kekerasan, nantinya tidak ada upaya lain yang bisa diharapkan membantu menyelesaikan masalah. Kekerasan itu harus menjadi upaya terakhir, artinya kalau benar-benar situasi tidak bisa diatasi lagi kecuali dengan kekerasan. Kalau tidak demikian, samasaja dengan teror.”³⁹

Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat

³⁹ *Ibid*, 18-19.

dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang dengan atau merupakan bagian daripada hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi sesuatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subyektif akan merupakan suatu tantangan terhadap keadilan itu sendiri, merupakan ketidakadilan pelaksanaan hukum.⁴⁰

Untuk itu diperlukan keterampilan penyidik agar dapat menggali keterangan dari tersangka. Dalam rangka pemeriksaan terhadap tersangka, polisi sebagai penyidik tentu tidak hanya menggunakan cara-cara yang biasa, yaitu hanya menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentu polisi sebagai penyidik mempunyai cara-cara tersendiri atau teknik dan taktik tersendiri dalam melakukan interogasi terhadap seorang tersangka.

⁴⁰Gerson W Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977). 46.

BAB III
PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG
INTEROGASI DENGAN KEKERASAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Biografi Imam Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri (364-450 H/ 974-1058 M), dilahirkan di Basrah, Irak¹. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai perhatian yang besar kepada ilmu pengetahuan. Mawardi berasal dari kata ma' (air) dan ward (mawar) karena ia adalah anak seorang penjual air mawar. Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya², Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: al-Qadir Billah (380-422 H) dan al-Qa'imu Billah (422 H-467 H)³.

¹ Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), 55.

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 58.

³ Al Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyyah*, Alih bahasa Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 9.

Al-Mawardi juga mempunyai nama *kun-yah* (julukan), yaitu: Abu al-Hasan, dengan laqab (gelar) Qadi Al-Qudhat (semacam hakim agung sekarang). Yaqut al-Hamawî menyebutkan bahwa gelar Qadi Al-Qudhat ini diterimanya pada tahun 429 H. Pemberian gelar ini sempat menimbulkan protes dari para fuqaha pada masa itu. Mereka berpendapat bahwa tidak ada seoranganpun boleh menyanggah gelar tersebut. Hal ini terjadi setelah menetapkan fatwa bolehnya Jalal Ad Daulah ibn Addid Ad Daulah menyanggah gelar Malik Al Muluk sesuai permintaan. Menurut mereka bahwa yang boleh menyanggah gelar tersebut hanya Allah SWT⁴

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabi'ul Awal tahun 450 hijrah bersamaan 27 Mei 1058 M. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. Bertindak sebagai imam pada sholat Jenazah beliau Al-Khatib Al-Baghdadi. Banyak para pembesar dan ulama yang menghadiri pemakaman beliau. Jenazah Al-Mawardi dimakamkan di perkuburan Bab Harb Kota Mansur di Baghdad. Kewafatannya terpaut 11 hari dari kewafatan Qadi Abu Taib⁵.

Masa kehidupan al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyyah. Pada masa itu Baghdad yang merupakan pusat

⁴ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 45.

⁵ *Ibid.*

pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas⁶.

Disisi lain, keberadaan khalifah-khalifah Bani Abbas sangat lemah. Mereka menjadi boneka dari ambisi politik dan persaingan antara pejabat-pejabat tinggi negara dan panglima Militer Bani Abbas. Khalifah sama sekali tidak berkuasa menentukan arah kebijakan negara. Yang berkuasa adalah para menteri Bani Abbas yang pada umumnya bukan berasal dari bangsa Arab, melainkan dari bangsa Turki dan Persia⁷.

Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli dibidang fiqh, sastrawan, politikus dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif⁸.

⁶ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 16.

⁷ *Ibid.*

⁸ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001), 43.

Meskipun Al Mawardi adalah orang yang dikenal di Baghdad, tetapi sumber sejarah tidak banyak mengupas tentang kehidupan keluarganya di Bashrah dan Baghdad. Pada masa pemerintahan ‘Abbasiyah, Al-Mawardi merapat kepada Khalifah ‘Abbasiyah al-Qadir Billaah setelah memberikan ringkasan kitab fiqh Syafi’i, al-Iqna’⁹. Al-Mawardi juga dikenal sebagai duta diplomatis di antara para penguasa Buwaih di satu sisi, dan khalifah-khalifah ‘Abbasiyah di sisi lain, terlebih lagi dengan khalifah Al-Qadir Billah. Tujuan diplomasinya adalah untuk kembali mengharmoniskan hubungan politik antara penguasa-penguasa pada zaman itu, yang dulunya hanya mencari solusi dengan pertumpahan darah¹⁰.

Banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sastra, tafsir, dan politik. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara lewat buku karangannya dalam bidang politik yang sangat prestisius yang berjudul “Al-Ahkam al-Sulthaniyah”¹¹. Ketajaman pemikiran Al-Mawardi dalam bidang politik sebagaimana dijumpai dalam karyanya yang berjudul Al-ahkam Al-Shulthoniyah

⁹ Al Mawardi, *op.cit.*, 9.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abudin Nata *op.cit.*, 131

secara antropologis dan sosiologis tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang tengah mengalami krisis. Pada masa itu kekuasaan Abbasiyah melemah, sebagai akibat terjadinya penuntutan pejabat tinggi dari etnis Turki untuk merebut puncak pemerintahan. Kehendak itu tentu saja menimbulkan reaksi keras dari kelompok penguasa yang menghendaki keamanan dan status quo¹².

B. Riwayat Pendidikan dan Kepribadian al-Mawardi

Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali alAzdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari¹³.

Dalam Sejarah pendidikannya, pada masa-masa Awal, Al-Mawardi menempuh pendidikan di negeri kelahirannya sendiri, yaitu Bashroh. Di kota tersebut Al-Mawardi sempat mempelajari hadits dari beberapa ulama terkenal seperti Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibn Al-Jabaly, Abu Khalifah Al- Jumhy, Muhammad Ibn 'Adiy Ibnu Zuhar Al-Marzy, Muhammad Ibnu Al-Ma'aly Al-Azdy serta Ja'far bin

¹² Abudin Nata. *op.cit.*, 43-44.

¹³ Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, *op.cit*, 57.

Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Baghdadi¹⁴. Menurut pengakuan muridnya, Ahmad Ibn Ali Al-Khatib, bahwa dalam bidang Al-Hadits, Al-Mawardi termasuk tsiqah.

Setelah mengenyam pendidikan dikota kelahirannya, ia pindah ke Baghdad dan bermukim di Darb Az-Za'farani. Disini Al-Mawardi belajar hadits dan fiqih serta bergabung dengan halaqah Abu hamid Al Asfarayini untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di Baghdad, ia berpindah tempat kekota lain untuk menyebarkan (mengamalkan ilmunya). Kemudian, setelah lama berkeliling ke berbagai kota, ia kembali ke Baghdad untuk mengajarkan ilmunya dalam beberapa tahun. Dikota itu ia mengajarkan Hadits, menafsirkan Al-Qur'an dan menulis beberapa kitab diberbagai disiplin ilmu, yang hal ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi adalah seorang yang alim dalam bidang fiqih, hadits, adab (sastra), nahwu, filsafat, politik, ilmu-ilmu social dan akhlak. Hasil karyanya yang cemerlang tersebut manjadikannya seorang penulis terkenal¹⁵.

Dalam catatan sejarah, Al-Mawardi juga mendalami bidang fiqh pada syekh Abu Al-Hamid Al-Asfarayini, sehingga ia tampil salah seorang ahli fiqh terkemuka dari

¹⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasa Dusturiyah*, 328.

¹⁵ Imam Al Mawardi, *Adab Ad Dunya wa Ad Din*, op.cit.,7.

madzhab Syafi'i¹⁶. Sungguhpun Al-Mawardi tergolong sebagai penganut mazhab Syafi'i, namun dalam bidang teologi ia juga memiliki pemikiran yang bersifat rasional, hal ini antara lain bisa dilihat dari pernyataan Ibn Sholah yang menyatakan bahwa dalam beberapa persoalan tafsir yang dipertentangkan antara ahli sunnah dan mu'tazilah, Al-Mawardi ternyata lebih cenderung kepada Mu'tazilah'.

Terlepas dari pandangan-pandangan Fiqihnya, yang jelas sejarah mencatat, bahwa Al-Mawardi dikenal sebagai orang yang sabar, murah hati berwibawa dan berakhlak mulia. Hal ini antara lain diakui oleh para sahabat dan rekannya yang belum pernah melihat Al-Mawardi menunjukkan budi pekerti yang tercela.

Selain itu Al-Mawardi juga dikenal sebagai seorang ulama yang berani menyatakan pendapatnya walaupun harus berhadapan dengan tantangan dan dari ulama' lainnya. Keberaniannya memberikan gelar Malikal Mulk kepada khalifah Jalaluddin Al-Buwaihi, serta menetapkan berbagai persyaratan kekhalifahan dan pemerintahan merupakan bukti bahwa Al-Mawardi seorang ulama yang tidak takut mengeluarkan pendapat dan fatwanya.

Al-Mawardi belajar dari ulama-ulama yang terkenal pada masa itu, kebanyakan guru Al-Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Di antara guru-gurunya adalah:

¹⁶ *Opcit.*, Muhammad Iqbal, 17.

1. Ash-Shumairi Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Abdul Wahid bin Husen al- Shumairi ¹⁷ . Beliau merupakan seorang hakim dan ahli fiqh bermadzhab Imam Syafi'i. Ash-Shumairi juga sebagai guru yang aktif dalam menulis. Banyak karya-karyanya dalam bentuk buku yang di gunakan sebagai silabus dalam belajar oleh murid muridnya, antara lain; al-Idha Fil- Madzhab, al-Qiyas wa al Ulul, al-Kifayah dan al-Irsyad. Dari ash- Shumairilah Al-Mawardi mendalami ilmu fiqh, kemudian seperti layaknya seorang murid seperti halnya teman-teman seangkatannya, ia mengembangkan ilmu yang telah didapatkan. Beliau menuntut ilmu dari Abu Hamid Al-Mawarzi dan Abu Fayad dan wafat pada tahun 386 H.
2. Al-Manqiri Al-Manqiri memiliki nama lengkap Muhammad bin Adi bin Zuhar al-Manqiri. Nama Manqiri disandarkan pada bani Manqir bin Ubaid bin Muqais bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Zaid Munah bin Tamim bin Maru bin Add bin Thabikhah bin Ilyas bin Mudlar bin Nazar bin Su'ad bin Adnan. Al –Mawardi belajar dengannya ilmu Hadist.
3. Al-Jabali Nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Ali bin Muhammad al- Jabali Ia salah satu pakar hadits yang sezaman dengan Abu Hanifah Al- Jumahi.

¹⁷ Al –Mawardi, *Al –Ahkam Al Sulthaniyyah*, Alih bahasa Fadhli Bahri, *op.cit.*, 9.

4. Muhammad bin al-Mu'ally al-Azdi, salah seorang pakar Bahasa Arab.
5. Ali Abu al-Asfarayini. Beliau seorang guru besar dan tokoh terkenal yang memiliki nama lengkap Syekh Islam Abu Hamid Ahmad bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad al-Asfarayini. Ia adalah tokoh madzhab Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 344 H. Beliau menghabiskan umurnya hanya dengan ilmu dikota Bagdad. Mempunyai ketegasan dan keberanian dalam mengatakan kebenaran. Beliau wafat pada tahun 406 hijriah
6. Al-Baqi Al-Baqi memiliki Nama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al-Baqi. Panggilan al-Baqi diberikan dari nama daerah di Baghdad. Ia salah satu murid dari Abi Ali bin Abi Hurairah. Al-Baqi dikenal sebagai ulama besar dan guru bahasa Arab dan sastra. Ia meninggal dunia pada tahun 398¹⁸. Dari al-Baqi Mawardi mendapatkan banyak ilmu khususnya tentang tasawuf.
7. Ja'far bin Muhammad Al-Fadal bin Abdullah Abu Qasim Al-Daqaq. Beliau juga dikenali sebagai Ibn Marastani Al-Baghdadi. Wafat pada 387 hijrah. Al-Mawardi belajar dengannya ilmu Hadis¹⁹.

¹⁸ Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, *op.cit.*, 57- 60.

¹⁹ *Opcit.*, Abudin Nata, 156.

Dan masih banyak guru-guru Mawardi yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Dari beberapa gurunya, Abu Hamid al-Asfarayini merupakan guru yang paling berpengaruh terhadap karakteristik Al-Mawardi. Dari Abu Hamid-lah Mawardi mendalami madzhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakannya di sebuah Masjid yang terkenal dengan Masjid Abdullah ibnu al-Mubarak di Baghdad hingga ia terkenal sebagai ulama besar madzhab Imam Syafi'i.

C. Lingkungan Sosial Politik Pada Masa Hidup Al-Mawardi

Sebagaimana telah disinggung secara singkat pada pembahasan sebelumnya bahwa Al-Mawardi Hidup Pada masa kejayaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, secara pasti Al-Mawardi hidup pada masa kemunduran dinasti Abasiyah. Situasi sosial politik pada masa Al-Mawardi adalah suatu periode ketika kekhilafahan yang berpusat di Baghdad sedang mengalami degradasi yang berakibat melemahnya sistem pemerintahan yang berakhir pada jatuhnya daulah Abbasiyah pada tahun 656 H²⁰. Sebagaimana diketahui, pada awalnya Bagdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros Negara Islam. Khalifah Bagdad merupakan otak dari peradaban itu, dan sekaligus jantung Negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Akan tetapi lambat

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, op.cit,.. 58.

laun “cahaya gemerlapan” itu pindah dari kota Baghdad ke kota-kota lain.

Al-Mawardi Lahir ketika pemerintahan Abasiyah mengalami krisis tersebut. Dimana krisis tersebut terjadi dan tergambaran berupa disintegrasi sosial politik yang semakin lama semakin parah. Indikatornya antara lain banyak dinasti yang lahir melepaskan diri dari kekuasaan Abasiyah dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil diluar wilayah Abbasiyah²¹.

Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu dicatat, bahwa ketika dinasti ini mengalami kemunduran dibidang politik, bidang filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang dan juga banyak melahirkan ilmuan-ilmuan besar seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghozali dan sebagainya. Karena pemimpin-pemimpin politik tersebut mempunyai perhatian yang besar pada semangat keilmuan.

Selain itu pada saat itu juga berkembang mainstream bahwa kekuatan kejayaan suatu bangsa ada pada kekuatan ilmu pengetahuan, sehingga para pembesar dan para pemimpin politik tersebut berebut untuk mencurahkan segenap tenaganya pada bidang ini. Disamping itu pengaruh dari faham keagamaan mu'tazilah yang cenderung rasionalis serta perkembangan paham syi'ah yang dianut oleh para pembesar Abasiyah dari kalangan bani Buwaih turut

²¹ *Ibid.*

mempengaruhi pola pikir mereka. Sehingga, walaupun pergolakan politik sangat dahsyat terjadi di Bagdad tidak mempengaruhi pada kegiatan kajian keilmuan.

Kejayaan ilmu pengetahuan dalam Islam ini, yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Telah mengkondisikan jiwa Al-Mawardi sebagai seorang yang punya semangat keilmuan yang tinggi dan berhasil mengantarkan Al-Mawardi sebagai seorang pemikir hebat. Keadaan demikian ini tidaklah mengherankan jika Al-Mawardi kemudian tumbuh sebagai pemikir Islam yang ahli dalam bidang fiqih dan sastra dan disamping juga sebagai politikus yang piawai.

Situasi politik dunia Islam pada masa Al-Mawardi yakni sejak akhir abad sepuluh sampai dengan pertengahan abad sebelas., mengalami kekacauan dan kemunduran bahkan lebih parah dibandingkan masa sebelumnya²². Yaitu pada masa kekhalifahan al-Mu'tamid, al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan khalifah al-Muti' pada akhir abad IX M. Di masa ini tidak ada stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Bagdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban serta pemegang kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain. Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya dengan para panglimanya yang berkebangsaan

²² Munawir Sjadali, *Islam dan Tata Negara*, *op.cit.*, 58.

Turki atau Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada satu orang kepala negara²³ .

Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para penglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala negara bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraisy. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraisy sebagai salah satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan. Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat- syarat tersebut²⁴ .

Untuk meniasasi masa-masa sulit yang penuh dengan kekacauan ini, pada tahun 429 H. khalifah al-Qadir mengumpulkan empat orang ahli hukum yang mewakili empat madzhab fiqih untuk menyusun ikhtisar. Di antaranya, Mawardi yang dipilih untuk mewakili madzhab Syafi'i dan

²³ *Ibid.*, 59.

²⁴ *Ibid*

menulis kitab al-Iqna'. Al- Quduri dipilih untuk mewakili Madzhab Hanafi dan menulis kitab al-Mukhtasyar, sedangkan dua kitab lainnya tidak begitu penting, dan Mawardi mendapat pengakuan dari khalifah atas karyanya yang terbaik. Untuk menghargai jasanya itu, Mawardi diangkat sebagai Aqdi al-Quddah (Hakim Agung) setelah menjadi hakim di beberapa daerah²⁵.

Pengangkatan tersebut mendapat kritikan dan memunculkan keberatan oleh beberapa ahli hukum terkemuka seperti at-Thayib al-Thabari dan al-Sinsari yang menyatakan, bahwa tak seorangpun berhak atas posisi itu kecuali Allah. Namun Al-Mawardi tidak menghiraukan keberatan itu dan tetap mempertahankan pengangkatannya sebagai Aqdi al-Qudat dengan alasan bahwa para ahli hukum yang sama sebelumnya telah mengakui gelar al-Muluk al-A'zam (Raja Agung) bagi Jalal ad-Daulah, seorang pemimpin kaum Buwaiyah, meskipun Al-Mawardi sendiri tidak mengakui secara positif kemegahan gelar tersebut. Meskipun beraliran sunni yang bermadzhab Syafi'i, al-Mawardi tetap disenangi, baik penguasa Bani Abbas yang sunni maupun oleh penguasa Dinasti Buwaihi yang syi'ah. Bani Buwaihi senang padanya,

²⁵ Abudin Nata, *op.cit.*,44

karena Mawardi juga sering kali menyelesaikan pertikaian antara mereka²⁶ .

D. Karya-Karya Al- Mawardi

Al-Mawardi merupakan penulis yang sangat produktif. Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktifitasnya untuk berkarya. Bahkan disela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia masih bisa mengajar dan membimbing para muridnya disamping menulis buku. Menurut sejarah, masih banyak buku karangannya yang belum ditemukan yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan oleh muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan. Al Mawardi tercatat sebagai ulama yang banyak melahirkan karya-karya tulisannya dengan ikhlas²⁷ .

Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu antara lain:

1. Ilmu Fiqih
 - a. *Al-Hawi al-Kabir*
 - b. *Adab Al- Qadhi*
 - c. *Al Iqna*
 - d. *'Alam An- Nubuawah*

²⁶ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 201.

²⁷ Al –Mawardi, *Al –Ahkam Al Sulthaniyyah*, Alih bahasa Fadhli Bahri, *op.cit.* 9.

2. Dalam Ilmu Politik
 - a. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*
 - b. *Nasihatu Al Muluk.*
 - c. *Tashilu An Nadzari wa Ta'jilu Adz Zhafari fi Ahlaqi Al Maliki wa Siyasatu Al Maliki.*
3. Dalam Ilmu Tafsir
 - a. *Tafsiru Al- Quran Al Karim*
 - b. *An Nukatu wa Al Uyunu,*
 - c. *Al Amsalu Wa Al Hikamu*

E. Interogasi dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Al-Mawardi

Baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah berulang kali memerintahkan keadilan dan mengutuk ketidakadilan. Menguatkan yang pertama dengan ganjaran dan yang terakhir dengan hukuman, jadi syariat Islam di bentuk untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan itu dengan menentukan hukuman sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah didefinisikan. Di ketentuan lainnya, ia mengizinkan hukuman yang dijatuhkan sebagai *diskresi judicial* untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat dalam arti melanggar kepentingan umum. Dalam setiap kasus, tidak ada hukuman yang dapat diterapkan, kecuali melalui peradilan.

Menurut Ibnu Khaldun, meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana-sarana yang dapat

digunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan terbaik dari masyarakat. Jadi, prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutannya dianggap dalam wilayah politik (*siyasa*) atau dari kekuasaan yang disertai. Syariat mensyaratkan adanya institusi untuk melaksanakan hukum. Orang yang menduduki posisi itu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang menjamin tepatnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum agama dan realisasi keadilan. Ia juga meletakkan prinsip-prinsip umum dan ketetapan yang membatasi institusi tersebut untuk melindungi hak-hak dan keamanan penduduk dalam batas-batas keperluan dan pedoman yang luas dari syariat.

Dalam proses peradilan pidana, berhadapan antara tertuduh dan pemerintah yang bertindak atas nama masyarakat. Masing-masing berusaha mencapai tujuannya. Pihak kedua berusaha membuktikan kesalahan tertuduh dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum, sedangkan pihak pertama membuktikan bahawa dirinya tidak bersalah agar dibebaskan hukuman dari hakim.

Karena sarana dan sumber-sumber yang tersedia pada pemerintah jauh lebih besar dari tertuduh, maka tertuduh akan sangat lemah berhadapan dengan kekuasaan pemerintah. Kecuali, beberapa jaminan yang tegas dibuat untuk

keuntungan mereka. Tanpa jaminan seperti itu, seorang tertuduh bisa menjadi korban tindakan-tindakan diluar hukum yang mempengaruhi hak-hak pribadi dan orang akan ragu, bagaimana pembebasan dapat terjadi.²⁸

Dalam hal ini Al-Mawardi lebih lanjut menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan tindak pidana atau kriminalitas, termasuk kriminalitas pencurian. Kriminalitas adalah larangan-larangan syariat yang pelakunya diancam oleh Allah akan dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*. Seorang yang dituduh melakukan tindakan kriminal, ia masih berstatus sebagai orang yang tidak bersalah hingga dibuktikan bahwa ia benar-benar bersalah seperti diatur oleh ketentuan agama. Tatkala seorang sudah terbukti melakukan kriminalitas, ia harus dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman syariat.

Kemudian, saat seorang dituduh melakukan suatu tindakan kriminal, dan sebelum tuduhan itu terbukti keberadaannya, hal berikut yang harus diperhatikan yaitu kaitannya dengan hakim. Jika kepada hakim dilaporkan seseorang yang dituduh telah melakukan pencurian atau melakukan perzinaan ia tidak boleh langsung memutuskan suatu hukum setelah terdengar pengaduan itu; yaitu ia tidak boleh menahan orang itu untuk diselidiki atau memberikan hukuman bebaskepadanya. Ia juga tidak boleh memutuskan

²⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 57.

perkara berdasarkan pengakuan yang didapatkan dari si tertuduh melalui paksaan. Suatu pengaduan pencurian belum dapat ditanggapi kecuali jika pihak yang mengadukan itu jelas telah kecurian. Dalam menangani si tertuduh, ia harus memerhatikan apakah ia mengakui atau mengingkari tuduhan itu.

Jika si tertuduh mengakui tuduhan itu, maka dijatuhi hukuman had sesuai dengan pengakuannya itu. Jika ia mengingkari tuduhan itu sementara ada bukti (saksi) terhadap dirinya, bukti atau saksi itu harus dihadirkan dan didengarkan. Jika bukti (saksi) itu tidak ada, si tertuduh untuk bersumpah sebagai bukti pengingkarannya hal ini untuk membebaskannya dari tuntutan manusia bukan tuntutan Allah SWT. sumpah itu dilakukan jika pihak yang memberikan pengaduan menuntut agar si tertuduh bersumpah.²⁹

Jika pihak yang menerima pengaduan dari si tertuduh ini adalah seorang gubernur, atau pejabat tinggi negara, ia mempunyai sumber - sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan atau kepalsuan tuduhan itu, yang tidak dimiliki oleh para qadhi dan para hakim. hal itu ada sembilan hal, yang berbeda-beda bentuknya sesuai dengan posisi pejabat itu, sebagai berikut:³⁰

²⁹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 420.

³⁰ *Ibid.*

احدهما: أنه لا يجوز للأمير أن يسمع قرف المتهم مناعوان الإمارة من غير تحقيق للدعوى المقررة, ويرجع إلى قولهم في الإخبار عن حال المتهم, وهل هو من أهل الريب؟ وهل هو معروف بمثل ما قرف به أم لا؟ فإن برعوه من مثل ذلك خفت التهمة ووضعت, وعجل إطلاقه ولم يغلظ عليه, وإن قرفوه بأمثله وعرفوه بأشباهه غلظت التهمة وقويت, واستعمل فيها من حال الكشف ما سنذكره, وليس هذا للقضا³¹

Pertama, seorang gubernur atau pejabat tinggi tidak boleh mendengarkan tuduhan yang bersumber dari pejabat negara tanpa memeriksa dakwaan yang diajukan tersebut. Namun ia dapat mendengarkan laporan mereka tentang keadaan si tertuduh; apakah si tertuduh termasuk orang yang pantas dicurigai melakukan kejahatan? Dan apakah si tertuduh sering melakukan tindakan yang dituduhkan itu atau tidak? Jika mereka mengatakan jika si tertuduh tidak seperti itu, kadar tuduhan terhadapnya menjadi ringan, penyelesaian kasusnya dipercepat, dan pembebasannya dapat segera dilakukan. Juga ia tidak perlu bersikap keras terhadapnya. Sedangkan jika ia melaporkan jika sitertuduh memang pantas dicurigai, dan ia diketahui sering melakukan tindakan yang dituduhkan itu, kadar tuduhan terhadapnya itu semakin menguat, kemudian ia dapat melakukan prosedur pemeriksa-

³¹ Imam Al-Mawardi *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal Wilayatud Diniyyah*, (Beirut: Darul Kitab al-arabi, 1990), 361.

an seperti yang akan kami jelaskan nanti yang tidak boleh dilakukan oleh para Qadhi.³²

والثاني : ان للا مير ان يرا عي شواهد الحال، واوصاف المتهم في قوة التهمة وضعفها، فإن كانت التهمة زنا، وكان المتهم مطيعا للنسا ذا فكا هة وخلا بة قويت التهمة، وان كان بضده ضعفت ، وان كانت التهمة بسرقة وكان المتهم بما ذا عيارة، أو في بدنه آثار ضرب ، أو كن معه حين اخذ منقب قويت التهمة ، وإن كان ضبده ضعفت وليس هذا للقضاة أيضا.³³

Kedua, gubernur (pejabat tinggi) yang menerima pengaduan dapat melihat indikasi yang ada dan sifat-sifat yang tertuduh untuk menyimpulkan apakah tujuan terhadapnya itu kuat atau lemah. Jika tuduhan itu adalah tentang perzinaan, dan sitertuduh itu seorang yang senang menggoda wanita, senang humor dan senang merayu wanita, tuduhan terhadapnya menjadi kuat sedangkan apabila si tertuduh itu bersifat sebaliknya, tuduhan itu menjadi lemah. Jika tuduhan itu adalah pencurian, dan didapati si tertuduh memiliki reputasi yang buruk, atau tubuhnya terdapat bekas luka akibat pukulan, dan saat di tangkap di temukan alat pencongkel padanya. Karena itu, tuduhan terhadap dirinya menjadi kuat. Sedangkan jika tidak seperti itu, tuduhan itu

³² *Opcit.*, Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, 420.

³³ *Opcit.*, Imam Al-Mawardi *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal Wilayatud Diniyyah*, 362.

pun melemah. Sedangkan para qadhi tidak dapat melakukan prosedur seperti itu.³⁴

والثالث : أن للأمير أن يععمل جس المتهم للكشف والإستبراء .
 واختلف في مدة حسبه لذلك , فذكر عبد الله الزبيري - من اصحاب
 الشافعي - : أن حسبه الإستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه .
 وقال غيره : بل ليس بمقدر، وهو مو قوف على دأي الإمام واجتهاده ،
 وهذا أشبه ، وليس للقضاة ان يجبسوا أحدا إلا بحق وجب .³⁵

Ketiga, gubernur (pejabat tinggi) boleh memper cepat penahanan si tertuduh demi proses penyelidikan kebenaran tuduhan atau untuk membuktikan ketidak bersalahnya. Adapun tentang jangka waktu penahan, para fuqoha berbeda pendapat ; Abdulloh az-Zubairi ulama dari mazhab syafi'i, berpendapat bahwa penahanannya selama satu bulan, tidak boleh lebih. sedangkan menurut para ulama yang lain jangka waktu penahanan tersebut tidak ditentukan secara pasti, dan penentuannya dilakukan sesuai dengan ijtihad dan pendapat para kepala negara. Sedangkan seorang hakim tidak berhak menahan seorang kecuali bila sudah terbukti kesalahannya.³⁶

³⁴ *Opcit.*

³⁵ *Ibid.* Imam Al-Mawardi *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal Wilayatud Diniyyah*, 362

³⁶ *Opcit.*, Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam 422*

والرابع : انه يجوز للإمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهم ضرب التعزير لا ضرب الحد، ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم ، فإن أقر وهو مضروب اعتبر ت حاله فيما ضرب عليه ، فإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم ، وإن ضرب لليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب ، قطع ضربه واستعيد إقراره ، فإذا أعاده كان مأخوذاً بالإقرار الثاني دون الأول ، فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضييق عليه ان يعمل بالإقرار الأول ، وإنكرهناه.³⁷

Keempat, gubernur (pejabat tinggi) saat mendapati tuduhan terhadap seorang sudah kuat, ia boleh memukul sitertuduh sebagai pikulan ta'zir, bukan pukulan had, untuk kemudian diminta untuk mengakui dengan jujur keberadaan tuduhan terhadapnya itu. Kemudian jika ia memberikan pengakuan saat dipukul, kondisinya perlu diperhatikan. Yaitu jika pengakuan itu diberikan saat dipukul, pengakuan itu tidak mengandung kekuatan hukum, saat ia memberikan pengakuan saat dipukul, pemukulan itu harus di hentikan. Kemudian ia diminta untuk mengulangi pengakuannya itu. Jika ia mengulangi pengakuannya, saat tidak dipukul, pengakuannya yang kedua itu yang dijadikan pegangan untuk menentukan hukum. Sedangkan sedangkan jika ia hanya memberikan pengakuan pada yang pertama, dan pejabat yang berwenag itu tidak memeritahkannya untuk mengulangi

³⁷ *Ibid.* Imam Al-Mawardi *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal Wilayatud Diniyyah*, 362

pengakuannya maka ia dapat menggunakan pengakuan yang pertama itu meskipun kami memakruhkannya.³⁸

والخامس : أنه يجوز للأُمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستلهم حبسه إذا استصر الناس بجرائمه حتى يموت ، بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ، ليدفع ضرره عن الناس ، وإن لم يكن ذلك للقضاة.³⁹

Kelima, gubernur (pejabat tinggi) boleh menjatuhkan hukuman tahanan selama bagi seorang yang sering melakukan tindakan kriminal. Dan ia tidak merasa kapok menerima had yang ia terima sebelumnya. Hal itu dilakukan jika masyarakat meminta negara untuk mencegah tindakan - tindakan kriminal itu yang merugikan masyarakat. Namun, selama masa penahanan itu, ia harus memberikan makan dan pakaian dengan biaya dari Baitulmal. Penahan semacam itu dilakukan demi menghindarkan bahaya dan menghilangkan ancaman terhadap masyarakat. Sementara seorang hakim tidak memiliki wewenang bertindak seperti itu.⁴⁰

والسادس : أنه يجوز للأُمير احلاف المتهم استبراء لحاله ، وتغليظا عليه في الكشف عن امره بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ، ولا يضيق عليه ان يجعله با لطلاق والعناق والصدقة ، كالأيمان بالله في البيعة الساطانية ، وليس للقضاة

³⁸ *Ibid.* Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, , 422.

³⁹ Imam Al-Mawardi *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal Wilayatud Diniyyah*, 362

⁴⁰ *Opcit.*, 423

إحلاف أحد على غير حق ، ولا انيخوزوا الأيمان بالله إلى اطلاق أو العتق.⁴¹

Keenam, gubernur (pejabat tinggi) boleh meminta si tertuduh untuk bersumpah, sebagai bukti tidak bersalahnya, serta sebagai salah satu cara untuk membuktikan tuduhan terhadapnya itu yang berkenaan dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Dan sumpah itu dapat berupa perceraian, pembebasan hamba sahaya, atau memberi sedekah, para qadhi tidak dapat meminta seorang untuk bersumpah tanpa ada alasan yang kuat. Sumpah yang ia minta pun tidak boleh lebih dari sumpah atas nama Allah, tidak sampai sumpah menalak istrinya atau membebaskan hamba sahaya.⁴²

والسلبع: أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجبارا, ويظهر من الوعيد عليهم ما يقودهم إليها طوعا, ولا يضيق عليهم الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه القتل, لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزير والأدب, ولا يجوز أن يحقق وعيده بالقتل فيقتل فيما لا يجب فيه القتل⁴³

Ketujuh, gubernur (pejabat tinggi) dapat memaksa perilaku kriminalitas itu untuk bertaubat, dan ia dapat memberikan ancaman kepadanya sehingga dapat mendorong orang itu untuk bertaubat secara sukarela. Ia tidak dilarang untuk memberikan ancaman untuk membunuhnya, terhadap

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* 422

⁴³ *Ibid* Imam Al-Mawardi *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal Wilayatud Diniyyah*, 362

tindakan kriminal yang tidak sampai membawa hukuman mati, karena ancaman yang ia ucapkan itu hanya untuk menakut-nakuti saja. Hal itu tidak termasuk suatu bentuk dusta karena dilakukan sebagai ta'zir dan pendidikan saja. Namun, ancama untuk membunuh itu tidak boleh ia laksanakan, karena jika ia laksanakan berarti ia telah menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang atas suatu perbuatan kriminal yang tidak seharusnya mendapatkan hukuman mati.⁴⁴

والثامن: أنه لا يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل الملل, ومن لا يجوز أن يسمع منه القضاة إذا كثر عددهم .⁴⁵

Kedelapan, gubernur (pejabat tinggi) itu tidak boleh mendengarkan persaksian dari nonmuslim, juga dari individu yang tidak boleh di dengarkan persaksiannya oleh para qadhi, meskipun jumlah mereka banyak.⁴⁶

والتاسع: أن للأمير النظر في الموائبات وإن لم توجب غرما ولا حدا, فإن لم يكن بواحد منهما أثر, سمع قول من سبق بالدعوى, وإن كان بأحدهما أثر فقد ذهب بعضهم إلى أنه يبدأ بسماع دعوى من به الأثر ولا يراعي

⁴⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* 422

⁴⁵ Imam Al-Mawardi *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal Wilayatud Diniyyah*, 362

⁴⁶ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* 422

السبق. والذي عليه أكثر الفقهاء أنه يسمع قول أسبقهما بالدعوى, و
 يكون المبتدئ بالمواثبة أعظمهما جرماً وأغلظهما تأديباً.
 ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين: أحدهما, بحسب
 اختلافهما في الإقتراف والتعدي. والثاني, بحسب اختلافهما في الهيبة
 والتصاون.⁴⁷

Kesembilan, gubernur (pejabat tinggi) boleh menangani kasus perkelahian, meskipun bentuk perkelahian itu tidak sampai mengharuskan salah satu pihak yang berkelahi itu untuk membayar ganti rugi atau menerimahukum had. Jika kedua orang itu tidak mengalami luka, perkataan yang didengarkan adalah orang yang pertama kali memberikan pengaduan. Jika salah satu dari kedua orang itu mengalami luka, sebagian fuqoha berpendapat bahwa perkataan yang di dengar adalah orang yang mendapatkan luka itu dalam keadaan seperti ini tidak perlu di perhatikan siapa yang pertama kali memberikan pengaduan. Sementara menurut mayoritas fuqoha , perkakataan yang harus didengar adalah orang yang pertama kali memberikan pengaduan.kemudian pihak yang memulai perkelahian mendapat peringatan dan dosa yang besar. Dan dalam memberikan peringatan, besar dan kerasnya peringatan yang diberikan, dapat dibedakan dari keduanya dari melihat dua segi. Pertama dengan mempertimbangkan siapa yang lebih

⁴⁷ *Opcit.*, Imam Al-Mawardi *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal Wilayatud Diniyyah*, 362

berwibawa dan lebih baik reputasinya. Jika di nilai baik untuk memperingatkan orang yang senang berbuat dan berlaku preman. Mencercanya dan mengingatkannya akan perbuatan kriminal yang pernah ia lakukan, hal itu dapat dilakukan.

Inilah bentuk-bentuk perbedaan dalam menangani tindak kriminal antar pejabat tinggi negara dan para qodhi, yaitu dalam menangani pihak yang belum terbukti salah sebelum dijatuhi hukuman had. Karena pejabat tinggi bertindak untuk mewujudkan kemaslahatan politik, sementara para qadhi berbentuk untuk menegakkan aturan hukum.⁴⁸

Jika suatu tindakan kriminal telah dapat dibuktikan, dalam penjatuhan hukuman had itu, antara pejabat tinggi dan para qadhi mempunyai sifat yang sama.⁴⁹ Untuk membuktikan suatu tindakan kriminal terhadap seorang, dapat digunakan dua cara : pengakuan pelaku atau adanya bukti. Kedua macam cara itu masing-masing mempunyai ketentuan hukum tersendiri.

Hukuman (*had*) merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarangnya atau meninggalkan sesuatu yang diperintahnya. Karena tabiat manusia

⁴⁸ *Ibid.* Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* 423

⁴⁹ *Ibid.*

cenderung menuruti hawa nafsunya, sehingga kenikmatan sesaat membuat dia lupa ancaman akhirat. Sehingga Allah SWT menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman had yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari diri dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga dirinya, sehingga larangan-larangan Allah SWT tidak dilanggar oleh manusia, dan perintah-perintahnya ditaati dengan itu kemaslahatan dapat diwujudkan dan beban yang diembankan oleh Allah SWT kepada manusia dapat dilaksanakan .

Allah SWT berfirman. “*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmad bagi semesta alam.*” (al-Anbiya’ : 107)

Artinya untuk menyelamatkan mereka dari kebodohan dan menuntun mereka agar tidak terperosok dalam kejahatan, juga mencegah mereka dari kemaksiatan dan mendorong mereka untuk melaksanakan ketaatan. Dengan demikian, ancaman -ancaman Allah SWT ada dua macam yaitu hukuman *had* dan *ta'zir*. Hukuman Had ada dua macam. *Pertama*, hukuman yang merupakan hak Allah SWT. *kedua*. Hukuman yang merupakan hak manusia.

Hukuman had yang berkaitan dengan hak Allah SWT ada dua macam . *Pertama*, hukuman atas meninggalnya perbuatan-perbuatan yang wajib. *Kedua*, hukuman atas mengerjakan larangan-larangan. Adapun tentang meninggalkan perbuatan perbuatan yang wajib, seperti orang

yang meninggalkan sholat fardhu hingga waktunya habis, bagi orang yang meninggalkan shalat itu perlu diberikan pertanyaan mengapa ia meninggalkan shalat. Jika ia meninggalkannya karena terlupa, ia harus di perintahkan untuk meng*qadhanya*, langsung saat itu mengingatnya, dan tidak perlu menunggu hingga datang waktu yang sama.

Adapun ketentuan hukum bagi orang yang melakukan larangan-larangan ada dua hal: *Pertama*, hukum atas pelanggaran terhadap larangan-larangan yang berhubungan dengan hak-hak Allah SWT, yaitu ada empat hal: hukum atas perzinaan, peminum minuman keras, orang yang mencuri, dan hukum bagi orang yang memerangi agama Allah SWT.

Kedua, hukum atas pelanggaran larangan-larangan yang berhubungan dengan hak-hak manusia, yaitu dua macam: hukum atas orang yang manuduh zina dan hukum atas orang yang menuduh seseorang melakukan tindakan kriminalitas.⁵⁰

⁵⁰ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 430.

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI
TENTANG INTEROGASI DENGAN KEKERASAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Interogasi dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Setelah penulis mengumpulkan data, yang dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Menurut Imam al-Mawardi tindak pidana atau kriminalitas adalah larangan-larangan syariat yang pelakunya diancam oleh Allah akan dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Berkaitan dengan konsep pemeriksaan perkara (interogasi) Imam al-Mawardi berpendapat bahwa seorang yang dituduh melakukan tindakan pidana atau kriminal, ia masih berstatus sebagai orang yang tidak bersalah hingga dibuktikan bahwa ia benar-benar bersalah seperti diatur oleh ketentuan agama. Tatkala seorang sudah terbukti melakukan

kriminalitas, ia harus dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman syariat.

Imam Al-Mawardi menambahkan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan tindak pidana, yakni: saat seorang dituduh melakukan suatu tindakan kriminal, dan sebelum tuduhan itu terbukti keberadaannya, hal berikut yang harus diperhatikan yaitu kaitannya dengan hakim. Jika kepada hakim dilaporkan seseorang yang dituduh telah melakukan pencurian atau melakukan perzinaan ia tidak boleh langsung memutuskan suatu hukum setelah terdengar pengaduan itu; yaitu ia tidak boleh menahan orang itu untuk diselidiki atau memberikan hukuman bebas kepadanya. Ia juga tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengakuan yang didapatkan dari si tertuduh melalui paksaan.

Suatu pengaduan pencurian belum dapat ditanggapi kecuali jika pihak yang mengadukan itu jelas telah kecurian. Dalam menangani si tertuduh, ia harus memerhatikan apakah ia mengakui atau mengingkari tuduhan itu. Jika si tertuduh mengakui tuduhan itu, maka dijatuhi hukuman had sesuai dengan pengakuannya itu. Jika ia mengingkari tuduhan itu sementara ada bukti (saksi) terhadap dirinya, bukti atau saksi itu harus dihadirkan dan didengarkan. Jika bukti (saksi) itu tidak ada, si tertuduh untuk bersumpah sebagai bukti pengingkarannya hal ini untuk membebaskannya dari tuntutan manusia bukan tuntutan Allah SWT. sumpah itu

dilakukan jika pihak yang memberikan pengaduan menuntut agar si tertuduh bersumpah.¹

Jika pihak yang menerima pengaduan dari si tertuduh ini adalah seorang gubernur, atau pejabat tinggi negara, ia mempunyai sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan atau kepalsuan tuduhan itu, yang tidak dimiliki oleh para qadhi dan para hakim. hal itu ada beberapa hal, yang berbeda-beda bentuknya sesuai dengan posisi pejabat itu.

B. Analisis Relevansi Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Interogasi dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan KUHP

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* Netherland, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan

¹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 420.

perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²

Menurut Imam al-Mawardi (seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya) tindak pidana atau kriminalitas adalah larangan-larangan syariat yang pelakunya diancam oleh Allah akan dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*.³

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa, tindak pidana atau kriminalitas adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam KUHAP disamping mengatur ketentuan tentang tata cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan kewajiban seorang yang terlibat proses pidana. Proses pidana yang di maksud disini antara lain tahap pemeriksaan tersangka (interogasi) pada tingkat penyidikan. pemeriksaan tersangka merupakan salah satu usaha untuk pengumpulan bahan pembuktian, yaitu untuk mendapatkan keterangan/ kejelasan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka.

² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 19.

³ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 420.

Pemeriksaan perkara yang bertolak pada usaha mencapai keadilan, memperingankan pemeriksaan bahwa setiap subyek yang diperiksa harus diperlakukan sebagai manusia biasa dengan hak-hak sebagai warga Negara yang harus juga dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini Inbau Cs menganjurkan agar dibedakan tersangka yang sudah jelas kesalahannya dengan tersangka yang masih diragukan salah tidaknya.⁴

Sedangkan Imam al-Mawardi berpendapat bahwa seorang yang dituduh melakukan tindakan pidana atau kriminal, ia masih berstatus sebagai orang yang tidak bersalah hingga dibuktikan bahwa ia benar-benar bersalah seperti diatur oleh ketentuan agama. Tatkala seorang sudah terbukti melakukan kriminalitas, ia harus dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman syariat.

Berkaitan dengan konsep pemeriksaan perkara (interogasi), penulis berpendapat bahwa, konsep pemeriksaan perkara (interogasi) dalam Islam menurut al-Mawardi tidak bertentangan dengan KUHAP dan sesuai atau sejalan dengan konsep pemeriksaan perkara (interogasi) dalam hukum pidana Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya pemikiran-pemikiran al-Mawardi khususnya tentang pemeriksaan perkara (interogasi) didasarkan pada syariat Islam.

⁴ *Ibid* 62.

Di dalam melakukan interogasi tentu penyidik atau pemeriksa memiliki berbagai teknik agar dapat mencapai tujuan penyidikan itu. Teknik interogasi tidak hanya pemeriksa memberi pertanyaan dan tersangka menjawab dan jika tersangka berbohong atau tidak mau menjawab maka akan dilakukan pemaksaan dengan kekerasan oleh pemeriksa. Namun masih banyak lagi teknik-teknik agar tersangka mau menjawab pertanyaan dari pemeriksa tanpa adanya pemaksaan dan kekerasan dari pemeriksa. Salah satu teknik tersebut adalah dengan melalui pendekatan psikologi. Penyidik yang menguasai, minimal mengetahui sedikit psikologi dapat dengan mudah mengenal watak, pribadi tersangka, sehingga dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk keberhasilan pemeriksaan yang berlangsung secara manusiawi.⁵

Sedangkan Imam al-Mawardi menambahkan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan tindak pidana, yakni: saat seorang dituduh melakukan suatu tindakan kriminal, dan sebelum tuduhan itu terbukti keberadaannya, hal berikut yang harus diperhatikan yaitu kaitannya dengan hakim. Jika kepada hakim dilaporkan seseorang yang dituduh telah melakukan pencurian atau melakukan perzinaan ia tidak boleh langsung memutuskan suatu hukum setelah terdengar pengaduan itu;

⁵ Djoko Prakoso. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 119.

yaitu ia tidak boleh menahan orang itu untuk diselidiki atau memberikan hukuman bebas kepadanya. Ia juga tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengakuan yang didapatkan dari si tertuduh melalui paksaan.

Suatu pengaduan pencurian belum dapat ditanggapi kecuali jika pihak yang mengadukan itu jelas telah kecurian. Dalam menangani si tertuduh, ia harus memerhatikan apakah ia mengakui atau mengingkari tuduhan itu. Jika si tertuduh mengakui tuduhan itu, maka dijatuhi hukuman had sesuai dengan pengakuannya itu. Jika ia mengingkari tuduhan itu sementara ada bukti (saksi) terhadap dirinya, bukti atau saksi itu harus dihadirkan dan didengarkan. Jika bukti (saksi) itu tidak ada, si tertuduh untuk bersumpah sebagai bukti pengingkarannya hal ini untuk membebaskannya dari tuntutan manusia bukan tuntutan Allah SWT. sumpah itu dilakukan jika pihak yang memberikan pengaduan menuntut agar si tertuduh bersumpah.⁶

Jika pihak yang menerima pengaduan dari si tertuduh ini adalah seorang gubernur, atau pejabat tinggi negara, ia mempunyai sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan atau kepalsuan tuduhan itu, yang tidak dimiliki oleh para qadhi dan para hakim. hal itu

⁶ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 420.

ada beberapa hal, yang berbeda-beda bentuknya sesuai dengan posisi pejabat itu, sebagai berikut.

Pertama, seorang gubernur atau pejabat tinggi tidak boleh mendengarkan tuduhan yang bersumber dari pejabat negara tanpa memeriksa dakwaan yang diajukan tersebut. Namun ia dapat mendengarkan laporan mereka tentang keadaan si tertuduh; apakah si tertuduh termasuk orang yang pantas dicurigai melakukan kejahatan? Dan apakah si tertuduh sering melakukan tindakan yang dituduhkan itu atau tidak? Jika mereka mengatakan jika si tertuduh tidak seperti itu, kadar tuduhan terhadapnya menjadi ringan, penyelesaian kasusnya dipercepat, dan pembebasannya dapat segera dilakukan. Juga ia tidak perlu bersikap keras terhadapnya. Sedangkan jika ia melaporkan jika si tertuduh memang pantas dicurigai, dan ia diketahui sering melakukan tindakan yang dituduhkan itu, kadar tuduhan terhadapnya itu semakin menguat, kemudian ia dapat melakukan prosedur pemeriksaan seperti yang akan kami jelaskan nanti yang tidak boleh dilakukan oleh para Qadhi.

Kedua, gubernur (pejabat tinggi) yang menerima pengaduan dapat melihat indikasi yang ada dan sifat-sifat yang tertuduh untuk menyimpulkan apakah tujuan terhadapnya itu kuat atau lemah. Jika tuduhan itu adalah pencurian, dan didapati si tertuduh memiliki reputasi yang buruk, atau tubuhnya terdapat bekas luka akibat pukulan, dan

saat di tangkap di temukan alat pencongkel padanya. Karena itu, tuduhan terhadap dirinya menjadi kuat. Sedangkan jika tidak seperti itu, tuduhan itu pun melemah. Sedangkan qadhi tidak dapat melakukan prosedur seperti itu.

Ketiga, gubernur (pejabat tinggi) boleh mempercepat penahanan si tertuduh demi proses penyelidikan kebenaran tuduhan atau untuk membuktikan ketidak bersalahannya. Sedangkan seorang hakim tidak berhak menahan seorang kecuali bila sudah terbukti kesalahannya.

Keempat, gubernur (pejabat tinggi) saat mendapati tuduhan terhadap seorang sudah kuat, ia boleh memukul sitertuduh sebagai pikulan ta'zir, bukan pukulan had, untuk kemudian diminta untuk mengakui dengan jujur keberadaan tuduhan terhadapnya itu. Kemudian jika ia memberikan pengakuan saat dipukul, kondisinya perlu diperhatikan. Yaitu jika pengakuan itu diberikan saat dipukul, pengakuan itu tidak mengandung kekuatan hukum, saat ia memberikan pengakuan saat dipukul, pemukulan itu harus di hentikan. Kemudian ia diminta untuk mengulangi pengakuannya itu. Jika ia mengulangi pengakuannya, saat tidak dipukul, pengakuannya yang kedua itu yang dijadikan pegangan untuk menentukan hukum. Sedangkan sedangkan jika ia hanya memberikan pengakuan pada yang pertama, dan pejabat yang berwenang itu tidak memeritahkannya untuk mengulangi

pengakuannya maka ia dapat menggunakan pengakuan yang pertama itu meskipun kami memakruhkannya.⁷

Kelima, gubernur (pejabat tinggi) boleh menjatuhkan hukuman tahanan selama bagi seorang yang sering melakukan tindakan kriminal. Dan ia tidak merasa kapok menerima had yang ia terima sebelumnya. Hal itu dilakukan jika masyarakat meminta negara untuk mencegah tindakan-tindakan kriminal itu yang merugikan masyarakat. Namun, selama masa penahanan itu, ia harus memberikan makan dan pakaian dengan biaya dari Baitulmal. Penahan semacam itu dilakukan demi menghindarkan bahaya dan menghilangkan ancaman terhadap masyarakat. Sementara seorang hakim tidak memiliki wewenang bertindak seperti itu.

Keenam, gubernur (pejabat tinggi) boleh meminta si tertuduh untuk bersumpah, sebagai bukti tidak bersalahnya, serta sebagai salah satu cara untuk membuktikan tuduhan terhadapnya itu yang berkenaan dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Dan sumpah itu dapat berupa perceraian, pembebasan hamba sahaya, atau memberikan sedekah, para qadhi tidak dapat meminta seorang untuk bersumpah tanpa ada alasan yang kuat. Sumpah yang ia minta pun tidak boleh lebih dari sumpah atas nama Allah, tidak sampai sumpah dengan menalak istrinya atau membebaskan hamba sahaya.

⁷ *Ibid*, 422

Ketujuh, gubernur (pejabat tinggi) dapat memaksa perilaku kriminalitas itu untuk bertaubat, dan ia dapat memberikan ancaman kepadanya sehingga dapat mendorong orang itu untuk bertaubat secara sukarela. Ia tidak dilarang untuk memberikan ancaman untuk membunuhnya, terhadap tindakan kriminal yang tidak sampai membawa hukuman mati, karena ancaman yang ia ucapkan itu hanya untuk menakut-nakuti saja.

Kedelapan, gubernur (pejabat tinggi) itu tidak boleh mendengarkan persaksian dari nonmuslim, juga dari individu yang tidak boleh di dengarkan persaksiannya oleh para qadhi, meskipun jumlah mereka banyak.⁸

Sedangkan teknik-teknik interogasi di Indonesia dikutip dari pendapat Andi Hamzah adalah sebagai berikut:

1. Teknik-teknik Interogasi

Pemeriksaan perkara yang bertolak pada usaha mencapai keadilan, memeringatkan pemeriksaan bahwa setiap subyek yang diperiksa harus diperlakukan sebagai manusia biasa dengan hak-hak sebagai warga Negara yang harus juga dilindungi oleh hukum. Sebelum tersangka di interogasi di tangan interogator telah tersedia keterangan saksi-saksi pelapor, pengadu, hasil pemeriksaan ditempat kejadian, bukti lainnya secara teknis seperti jejak-jejak jari, pemeriksaan

⁸ *Ibid.*

kimia, laboratorium, balistik (senjata), darah dan sebagainya.⁹ Inbau Cs menganjurkan agar dibedakan tersangka yang sudah jelas kesalahannya dengan tersangka yang masih diragukan salah tidaknya.¹⁰

- a. Interogasi terhadap tersangka yang sudah jelas kesalahannya¹¹
 - 1) Tunjukkan sikap yang penuh keyakinan tentang sahnya tersangka
 - 2) Sebutkan bukti-bukti dan keadaan yang menunjukkan kesalahannya
 - 3) Tunjukkan keadaan-keadaan jasmani dan rohani dimana menunjukkan kesalahan tersangka (sementara diperiksa)
 - 4) Cari simpati dari tersangka dengan mengatakan bahwa siapapun juga akan melakukan hal yang sama dalam keadaan yang sama
 - 5) Kurangi rasa bersalah dari tersangka dengan jalan mengecilkan arti jeleknya perbuatan tersangka
 - 6) Beri sugesti motivasi atau alasan sehingga ia melakukannya yang dapat diterima
 - 7) Cari simpati dari tersangka dengan jalan mengutuk si korban, mengutuk kaki tangannya atau siapa saja

⁹ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1986).62.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, 63-64.

yang bisa dibebani tanggungjawab moral sehingga terjadi perkara itu.

- 8) Tunjukkan simpati dan pengertian dalam mendesak tersangka menceritakan kebenaran.
- 9) Tunjukkan kemungkinan dibesar-besarkannya oleh pelapor tentang kejahatan yang dilakukan tersangka
- 10) Buat sedemikian rupa sehingga tersangka menempatkan dirinya dalam lingkaran kejahatan itu atau suatu cara sehingga terjadi suatu kontak tersangka dengan korban atau peristiwa itu.
- 11) Jika ternyata berbohong, cari pengakuan bahwa ia bohong mengenai beberapa segi tertentu dari peristiwa itu.
- 12) Angkat dan puji diri tersangka
- 13) Tekankan tentang sia-sianya tersangka mengingkari menceritakan kebenaran.
- 14) Tunjukkan kepada tersangka konsekuensi yang besar dan sia-sianya untuk meneruskan sikap kriminal.
- 15) Daripada mencari pengakuan keseluruhan tentang kesalahannya tersangka lebih baik ditanyakan beberapa detail dari kejahatan itu atau keterangan tentang alasan sehingga melakukan delik kerja.
- 16) Apabila ada dua tersangka yang bekerjasama dengan kejahatan itu, dan ternyata sesudah diinterogasi tidak

meman taktik-taktik tersebut diatas, memainkan yang satu dengan yang lainnya.

b. Interogasi terhadap tersangka yang belum jelas kesalahannya, atau kesalahannya masih diragukan. Mencari orang yang bersalah diantara beberapa orang dipergunakan taktik interogasi sebagai berikut:¹²

- 1) Pada permulaan interogasi ditanyakan kepada tersangka, apa sebab sehingga dia dipanggil. Dari pertanyaan itu saja sudah bisa memisahkan yang bersalah dan yang tidak. Yang bersalah akan menjadi peka, sesudah berpikir sebentar dia akan cepat menjawab dan membela diri. Sebaliknya yang tidak bersalah akan menjawab tidak tahu apa sebab ia dipanggil dan diinterogasi.
- 2) Taktik yang kedua ialah seperti telah dikatakan diatas, kepada tersangka diminta menceritakan panjang lebar mengenai apa saja yang ia ketahui tentang peristiwa itu sendiri, tentang korban dan orang-orang yang dicurigai. Dari jawaban tersangka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu, yang selanjutnya merupakan patokan untuk menyusun pertanyaan lebih lanjut.
- 3) Selanjutnya, hendaklah ditanyakan kepada tersangka segala aktivitasnya sebelum, selama dan sesudah

¹² *Ibid*, 81-85.

terjadinya peristiwa itu. Dalam keterangannya yang panjang lebar nanti dapat diketahui salah atau tidaknya tersangka. Dalam rangka ini pula segala latar belakang tersangka hendaknya diusut, seperti pekerjaannya, hobinya, agamanya, partai politiknya dan segala yang mungkin ada hubungannya dengan peristiwa atau korban.

- 4) Selanjutnya jika interogator merasa mempunyai faktor-faktor tertentu yang menjurus hal itu ditanyakan, kalau bisa mendetail.
- 5) Dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada tersangka hendaklah pertanyaan yang seakan-akan jawabannya telah diketahui oleh interogator. Jadi jawaban tersangka seakan hanya untuk memperkuat atau menegaskan jawaban yang telah diketahui oleh interogator.
- 6) Disamping itu tersangka dapat dikelabui dengan pertanyaan mengenai hal suatu bukti salahnya tersangka, bukti-bukti mana sebenarnya tidak ada. Ini untuk memancing tersangka apakah mau bercerita tentang hal itu. Jika ia mau maka ada kemungkinan ia bersalah.
- 7) Inbau cs menceritakan pengalamannya, bahwa dalam perkara pencurian, apabila tersangka bersedia membayar ganti kerugian kepada orang yang

kecurian, membuktikan bahwa ia bersalah. Sebaliknya katanya, orang yang tak bersalah tidak akan mau membayar kerugian.

2. Sikap Interrogator

Dalam melakukan pemeriksaan pada tersangka tentu tidak lepas dari sikap pemeriksa itu sendiri. Inbau and reid mengemukakan 12 unsur yang berhubungan dengan interogator. Unsur-unsur tersebut adalah:¹³

- 1) Hindarilah sikap yang dapat menimbulkan kesan pada tersangka, bahwa pemeriksa hendak berusaha untuk memperoleh pengakuan atau hendak mencari keasalahan.
- 2) Pada pemeriksaan pendahuluan sebaiknya pemeriksa menjauhi pensil dan kertas yang biasanya digunakan sebagai alat-alat untuk melakukan catatan. Bilamana perlu untuk mencatat beberapa nama penting, bolehkah menggunakan pensil dan kertas tetapi harus segera dihilangkan dari pandangan tersangka, atau saksi yang diperiksa. Lebih jauh lagi Inbau and Ried bahkan mengemukakan agar setiap pemeriksa mengenakan pakaian preman dan bukannya baju dinas yang menimbulkan ketegangan dan kekakuan.
- 3) Istilah-istilah tegas seperti membunuh, mencuri, atau mengaku atau tidak sebaiknya tidak dipergunakan oleh

¹³ Gurson W. *Bawengan Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. (Jakarta Pradnya Paramita. 1977), 49-56.

pemeriksa. Adalah lebih bijaksana untuk menggunakan istilah-istilah menembak, mengambil, atau katakanlah sebenarnya. Jika yang diperiksa kelihatan berbohong, sebaiknya tidak menggunakan istilah bohong tetapi lebih bermanfaat jika yang dipergunakan ialah “engkau belum menjelaskan keseluruhannya secara benar”

- 4) Sebagaimana halnya dengan unsur yang disarankan pada pemeriksa delik aduan relatif, maka dipandang bermanfaat jika pemeriksa dilakukan tanpa menggunakan meja tulis. Pemeriksa dan yang diperiksa dapat duduk saling berdekatan. Gunakanlah kursi yang mempunyai tangan dan sandaran, agar pemeriksa dan yang diperiksa merasa kelegaan dalam pemeriksannya itu. Bahkan dianjurkan pula agar mata pemeriksa dan mata yang diperiksa berada pada suatu level atau ketinggian yang sama.
- 5) Sebaiknya pemeriksa tidak mondar-mandir di dalam bilik selama pemeriksaan itu dilakukan. Duduk dengan tenang, melakukan pemeriksaan bagai melakukan percakapan biasa. Mondar-mandir dapat mengganggu pemusatan pikiran yang diperiksa dalam hal mengingat sesuatu.
- 6) Pemeriksa hendaknya berusaha sedapat mungkin untuk mengurangi rokok hal mana membuat yang diperiksa untuk berbuat yang sama. Jika pemeriksa ingin merokok, sebaiknya ia mulai dengan penyuguhan terlebih dahulu kepada yang diperiksa. Jika sekiranya pemeriksa berniat

untuk menghindarkan rokok selama pemeriksaan itu, sebaiknya tempat abu rokok, korek api dsb disingkirkan terlebih dahulu.

- 7) Pergunakanlah bahasa yang mudah dimengerti.
- 8) Pemeriksa hendaknya selalu berusaha untuk tetap menghargai pribadi orang yang diperiksa betapapun perbuatan yang telah dilakukannya.
- 9) Bilamana pemeriksa menjumpai bahwa yang diperiksa berbohong, janganlah segera mencelanya dengan mengatakan *mengapa engkau berbohong dihadapanku* tanpa menyanggahnya, lebih pemeriksa mengajukan hal-hal yang dapat menimbulkan kesan pada yang diperiksa, bahwa pemeriksa tahu tentang keadaan sebenarnya yang belum diceritakan oleh yang diperiksa.
- 10) Jika pemeriksa merasa perlu, adanya suasana tanpa ketegangan dan ketakutan selama pemeriksaan dilakukan, sebaiknyalah jika yang diperiksa tidak dikenakan belenggu selama kehadirannya; suatu jaminan bahwa yang diperiksa dapat dipercaya untuk tidak melarikan diri ataupun melakukan penganiayaan terhadap pemeriksa.
- 11) Pemeriksa harus dapat menempatkan dirinya di dalam sepatu orang yang diperiksa. Dengan ini dimaksudkan oleh Inbau dan Reid, bahwa seorang pemeriksa harus dapat merasakan, jika sekiranya dirinya yang diperiksa.

12) Pandanglah bahwa orang yang akan diperiksa adalah manusia dengan sifat-sifat kemanusiaanya. Janganlah memandangnya sebagai binatang buruan apalagi memandangnya sebagai suatu obyek yang disangka dapat dibentuk semau pemeriksa.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa baik dalam KUHAP maupun dalam pemikiran al-Mawardi ada perbedaan dalam menangani tindak kriminal antar pejabat tinggi negara dan para *qodhi*, yaitu dalam menangani pihak yang belum terbukti salah sebelum dijatuhi hukuman had. Karena pejabat tinggi bertindak untuk mewujudkan kemaslahatan politik, sementara para *qadhi* berbentuk untuk menegakkan aturan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menghukumi tuduhan tindak pidana pencurian, Imam al-Mawardi berpendapat bahwa seorang yang dituduh melakukan tindak pidana atau kriminal, ia masih berstatus sebagai orang yang tidak bersalah hingga dibuktikan bahwa ia benar-benar bersalah seperti diatur oleh ketentuan agama. Tatkala seorang sudah terbukti melakukan kriminalitas, ia harus dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman syariat. Berkaitan dengan konsep pemeriksaan perkara (interogasi), konsep pemeriksaan perkara (interogasi) al-Mawardi tidak bertentangan dengan konsep pemeriksaan perkara (interogasi) KUHAP dan sesuai atau sejalan dengan konsep pemeriksaan perkara (interogasi) dalam hukum pidana Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya pemikiran-pemikiran al-Mawardi khususnya tentang pemeriksaan perkara (interogasi) didasarkan pada syariat Islam.
2. Bahwa di dalam KUHAP dijelaskan ketika melakukan interogasi terhadap tindak pidana pencurian tentu penyidik atau pemeriksa memiliki berbagai teknik agar dapat

mencapai tujuan penyidikan itu. Teknik interogasi tidak hanya pemeriksa memberi pertanyaan dan tersangka menjawab dan jika tersangka berbohong atau tidak mau menjawab maka akan dilakukan pemaksaan dengan kekerasan oleh pemeriksa. Namun masih banyak lagi teknik-teknik agar tersangka mau menjawab pertanyaan dari pemeriksa tanpa adanya pemaksaan dan kekerasan dari pemeriksa. Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi bahwa dalam melakukan pemeriksaan ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seorang penyidik.

B. Saran

Setelah menyusun melakukan penelitian dengan metode pendekatan *library research* mengenai studi analisis pemikiran Imam Al-Mawardi tentang interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian, maka penyusun ingin memberikan beberapa saran:

1. Teknik interogasi yang digunakan penyidik dalam pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan seharusnya mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan mempergunakan bahasa yang dimengerti oleh tersangka. Teknik yang dipakai oleh penyidik yaitu dengan menjalin keakraban antara penyidik dengan tersangka.

2. Seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menindak lanjuti pejabat publik yang melakukan interogasi dengan kekerasan dalam pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan.
3. Pengadaan pelatihan dan pendidikan yang berisikan materi-materi tentang instrumen HAM terkait kekerasan bagi aparat penegak hukum agar dapat mencegah terjadinya interogasi dengan kekerasan dalam pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan.

C. Penutup

Sebagai kata akhir dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Yang mana telah memberikan taufiq, hidayah dan rahmat-Nya serta tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran telah membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat. *Amin. Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Ari Kunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ahmad, Jamil. *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Adji, Indriyanto Seno. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta: Pustaka Sinar Jaya, 1998.
- Bareskrim Polri. *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Mabes Polri, 2010.
- Bareskrim Polri. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri dilapangan*, Jakarta: Mabes Polri, 2003.
- Bawengan, Gerson W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1977.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Hukum Antar Golongan*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Harjono, Anwar. *Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- Hamzah, Andi. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1986.
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP*.
- H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM , 1989.
- Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990).
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Penerjemah Abdul Hayyie ak-Kattani*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal Wilayatud Diniyyah*, Beirut: Darul Kitab al-arabi, 1990.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.

KontraS, *BAD COP v. GOOD COP Membaca Kembali Arah Polri Menjadi Institusi Profesional dan Demokratis*, 2017.

KBBI Edisi ke-5 Versi 1.1.0.

Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Lamintang, PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1993.

Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Nata, Abudin. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Prakoso, Djoko. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara Ltd., 1990.

R. Susilo. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.

R soesilo, *Teknik dan Taktik Penyelidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea, 1980.

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sukanto, Soejono. *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab Kejahatan)*, Bandung: Politea, 1987.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2010.

<https://digilib.uinsby.ac.id> diakses pada 1 Juli 2018, pukul 07.30 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : M.Minan Nuri Rohman
2. TTL : Pati, 14 Maret 1991
3. Alamat : Desa Margotuhu Kec. Margoyoso
Kab. Pati
4. No. HP : 085669762336
5. Email : mala.ratna@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif Pasir Sakti Lampung tahun 2004
2. MTs Ma'arif Pasir Sakti Lampung tahun 2007
3. MA Serba Bakti Suryalaya Tasikmalaya tahun 2010

Semarang, 6 Maret 2018

M.Minan Nuri Rohman
NIM. 1402026126